

**SANKSI HUKUM BAGI TINDAK PIDANA BAJING LONCAT DALAM  
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
(Studi Kasus Di Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat)**

**SKRIPSI**

Ditujukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Pada  
Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Hukum  
UIN Sumatera Utara Medan

**Oleh:**

**AMAR MAHRUB**  
**NIM : 0205163097**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020 M/ 1442 H**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Amar Mahrub

Nim : **0205163097**

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)

Judul Skripsi : **SANKSI HUKUM BAGI TINDAK PIDANA  
BAJING LONCAT DALAM ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN  
HUKUM POSITIF (Studi Kasus Di Kecamatan Besitang Kabupaten  
Langkat)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul diatas adalah hasil karya saya kecuali kutipan-kutipan yang didalamnya disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima segala konsekuensinya apabila pernyataan ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, 14 Agustus 2020

**AMAR MAHRUB**  
**NIM : 0205163097**

**SANKSI HUKUM BAGI TINDAK PIDANA BAJING LONCAT DALAM  
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
(Studi Kasus Di Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat)**

**Oleh**

**AMAR MAHRUB  
NIM : 0205163097**

**Menyetujui**

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**

**Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum  
NIP. 19810828 200901 1 011**

**Drs. Ishaq, M.A  
NIP. 19690927 199703 1 002**

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Hukum  
Pidana Islam (Jinayah)**

**Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum  
NIP. 19810828 200901 1 011**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain		apostrof terbalik

ع	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	,	Apostof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
أ	<i>fathah</i> dan wau	Au	a dan u

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ   ... آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya'</i>	Ā	a dan garis di atas
إ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	I	i dan garis di atas
أ	<i>ḍammah</i> dan wau	Ū	u dan garis di atas

## ABSTRAK

Pencurian merupakan tindak pidana yang diatur dalam Buku II, Titel XXII, Pasal 362-367 KUHP. Akhir tahun 2019 yaitu bulan Oktober-November, telah terjadi penangkapan terhadap aksi kejahatan di kawasan Lintas Besitang (Langkat), dimana Polsek Besitang berhasil menangkap 3 pelaku tindak pidana pencurian barang muatan kendaraan besar dengan modus bajing loncat. Ketiganya ditangkap di kawasan Jalan Lintas Medan-Aceh Kab. Langkat Sumatera Utara. Dalam perkara tersebut, pihak Kepolisian Polsek Kecamatan Besitang langsung mengambil langkah dengan melakukan proses penyidikan guna tindakan lebih lanjut terhadap pelaku yang disangkakan telah melakukan tindak pidana bajing loncat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tindak pidana pencurian barang muatan kendaraan besar dengan modus bajing loncat, proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian barang muatan kendaraan besar dengan modus bajing loncat, serta hambatan dan upaya penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencurian barang muatan kendaraan besar dengan modus bajing loncat. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normative dengan melalui pendekatan komperatif, penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data berdasarkan metode deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa tindak pidana pencurian barang muatan kendaraan besar dengan modus bajing loncat dilakukan dengan modus satu orang yang seolah-olah meminta sumbangan kepada pengendara mobil barang, sementara teman-temannya lainnya naik ke atas mobil dan menurunkan beberapa barang yang dibawa oleh pengemudi. Terhadap proses penyidikan dengan melakukan tindakan pertama dalam hal menerima laporan, maka penyidik mengecek kebenaran laporan tersebut dengan memeriksa di tempat kejadian, melakukan penangkapan dan melakukan penahanan jika ternyata tersangka benar-benar terbukti melakukan tindak pidana. Hambatan penyidik yaitu terkait faktor teknis dan faktor nonteknis, faktor teknis misalnya aturan hukum dalam penyidikan tidak diindahkan dengan baik, dan faktor nonteknis, biasanya dapat berupa hambatan interes personal yang mempunyai power untuk melakukan penyimpangan, untuk mengatasi hambatan ini perlu dilakukan keterbukaan, kemudian perlu adanya upaya sosialisasi hukum demi peningkatan, pemahaman hukum serta kesadaran hukum masyarakat secara benar dan luas.

Kata Kunci : **Pencurian, Bajing Loncat.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat yang telah di berikan oleh Allah kepada kita, berupa nikmat iman dan islam. Dan tak lupa pula Shalawat berangkai salam kepada suri tauladan yang sangat mulia bagi setiap umat manusia di permukaan bumi ini yakni Nabi Muhammad SAW, semoga dengan memperbanyak membaca sholawat, kita semua mendapatkan syafa`atnya di yaumul mahsyar kelak, aamiin ya Allah.

Allhamdulillah dengan taufiq dan hidayah Allah Swt maka penulis dapat menyusun skripsi ini yang berjudul **“SANKSI HUKUM BAGI TINDAK PIDANA BAJING LONCAT DALAM ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM ( Studi Kasus di Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat).”**

” persyaratan untuk memperoleh gelar Strata satu (S.1) di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Ucapan terima kasih penulis kepada kedua orang tua penulis, yakni ayahanda Almarhum Unsyar Kelana dan ibunda Tukiyem. Doa yang tulus penulis sampaikan untuk Kedua orang tua yang telah mengorbankan, bersusah payah, serta nasihat yang senantiasa diberikan mereka dengan tulus kepada penulis, semoga Allah membalas segala pengorbanan kedua orangtua penulis dan melipat gandakan pahala yang di perbuat selama di dunia untuk bekal di akhirat kelak. amin ya *rabbal `alamin*.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, maka pada lembaran yang sangat singkat ini izinkan penulis untuk



mengucapkan terima kasih, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syahrin Harahap, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara;
2. Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.A., selaku Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Penasehat Akademik yaitu bapak Dr. Phil Zainul Fuad , MA yang telah banyak memberikan nasehat kepada penulis selama masa perkuliahan.
4. Bapak Dr. Arifuddin Muda Harahap. M.Hum dan bapak Drs. Ishaq, M.A. Selaku Ketua Jurusan dan Sekertaris Jurusan Hukum Pidana Islam (*Jinayah*) dan juga Selaku Pembimbing I dan II yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran yang berguna selama proses penyelesaian skripsi ini Serta Abangda Zulkifli Ritonga dan Abangda Arifin selaku staf jurusan Jinayah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera
6. Untuk keluarga yang penulis cintai yaitu kakak tercinta Fitria Ningsih dan Risnawati yang senantiasa memberi nasehat dan masukan kepada penulis. Dan untuk abang tercinta Selamat Agustriono, Suhardi dan Nur Hidayat yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Untuk teman-teman KKN 40 di Kelurahan Bhakti Karya yang selalu memberikan semangat, motivasi, bantuan maupun keceriaan dalam menyelesaikan skripsi ini
8. Untuk teman-teman Ulumul Qur'an stabat yang memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

9. Kepada teman - teman sekelas Jurusan Jinayah Angkatan Tahun 2016 terkhusus kepada saudara Danil, Bambang, Taufiq, Hamdani, Ridwan, Fahmi, yang telah banyak membantu penulis dalam proses perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

10. dan kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

جزا کم الله کثیر

Akhirnya, jika dalam penulisan ini terdapat kekurangan dan kesalahan baik dari pembahasan dan metode penulisannya, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berdo'a kiranya Allah Swt membalas budi baik mereka, sehingga skripsi ini menjadi khazanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana Islam dan menjadi amal ibadah bagi penulis, aamin

Medan, 05 November 2020

Penulis

**AMAR MAHRUB**  
**NIM. 0205163097**

## DAFTAR ISI

Halaman

Surat Pernyataan .....	i
Persetujuan .....	ii
Pengesahan .....	iii
Pedoman Literasi .....	iv
Abstrak .....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi.....	x

## **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Batasan Masalah.....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Tinjauan Pustaka .....	9
F. Kerangka teoritis .....	10
G. Hipotesis .....	10
H. Metode Penelitian .....	11
I. Sistematika Penelitian .....	13

## **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN**

A. Tindak Pidana Hudud .....	15
B. Dasar Hukum Pencurian ( <i>Sirqah</i> ) .....	24
C. Unsur-Unsur Jarimah <i>Sirqah</i> .....	39

## **BAB III SIRQAH (PENCURIAN) DALAM KONSEP HUKUM POSITIF**

A. Tindak Pidana Pencurian .....	42
B. Pencurian Bermodus Bajing Loncat .....	45

C. Pencurian Bermodus Bajing Loncat dalam Pandngan Hukum Pidana Islam .....	47
<b>BAB IV ANALISIS TINDAK PIDANA BAJING LONCAT DI KECAMATAN BESITANG</b>	
A. Tindak Pidana Pencurian Barang Muatan Kendraan Besar Dengan Modus Bajing Loncat ... .	65
B. Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Bajing Loncat di Kecamatan Besitang .....	70
C. Hambatan Dan Upaya Penyidik Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Bermodus Bajing Loncat.....	70
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>80</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam berinteraksi bermasyarakat seringkali terjadi berbagai benturan kepentingan di antara masing-masing anggota masyarakat. Setiap manusia mempunyai keinginan dan kepentingan dirinya sendiri. Tidak jarang keinginan/kepentingan tersebut bertentangan satu sama lain sehingga menimbulkan gangguan hubungan dalam bermasyarakat. Oleh karena itu, munculah peraturan hidup yang memberikan patokan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan. Peraturan hidup itu adalah Hukum. Setiap pelanggaran peraturan hukum yang ada, akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar peraturan hukum yang dilakukannya.<sup>1</sup>

Hukum menurut bahasa Inggris adalah "*law*", dalam bahasa Perancis disebut "*droit*", dalam bahasa Belanda dan German disebut "*recht*", serta dalam bahasa Arab disebut "*syariah*".<sup>2</sup> Tetapi menurut para sarjana hukum dan para ahli hukum mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda.

Pengertian Hukum menurut pendapat para ahli hukum :<sup>3</sup>

1. Utrecht:

Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan baik perintah ataupun laranganyang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan harus ditaati oleh

---

<sup>1</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), H.2

<sup>2</sup> H. Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya, 2013) H. 15

<sup>3</sup> Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) H. 1

masyarakat. Pendapat tersebut menyiratkan bahwa hukum dibuat untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam bermasyarakat.

2. Ridwan Halim:

Hukum merupakan peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus di taaati dalam hidup bermasyarakat.

3. Sunaryati Hartono:

Hukum itu tidak menyangkut kehidupan pribadi seseorang, akan tetapi menyangkut dan mengatur berbagai aktivitas manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya, atau dengan perkataan lain, hukum berbagai aktivitas manusia di dalam hidup bermasyarakat.<sup>4</sup>

Adapun unsur-unsur hukum yang harus ada, ialah:

- a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
- b. Peraturan itu di adakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
- c. Peraturan itu bersifat memaksa, dan;
- d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut bersifat tegas.<sup>5</sup>

Jenis tindak pidana pencurian merupakan jenis tindak pidana yang terjadi hampir dalam setiap daerah di Indonesia. Oleh karenanya menjadi sangat logis apabila jenis tindak pidana ini menempati urutan teratas di antara tindak pidana terhadap harta kekayaan yang lain. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya terdakwa/tertuduh dalam tindak pidana pencurian yang diajukan ke sidang pengadilan.

---

<sup>4</sup> Hanafi Arief, *Pengantar Hukum di Indonesia "Dalam Tatanan Historis, Tata Hukum dan Politik Hukum Nasional"*, (Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara, 2016) Cet. 1. H. 9

<sup>5</sup> CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1984) H. 35

Begitu pula pada Pengadilan Negeri Stabat yang telah banyak menyidangkan kasus dan juga memberikan hukuman bagi para pelaku tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang disidangkan adalah kasus tindak pidana pencurian dengan modus operandi bajing loncat, Nomor : 289/Pid.B/2019/PN-Stb, yang melanggar pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHPidana Pencurian dengan pemberatan.

Kasus tindak pidana pencurian dengan modus operandi bajing loncat terjadi di Jl. Banda Aceh-Medan, Dusun Satu Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat. Pihak Polsek Besitang menangkap pelaku pencurian bajing loncat, yang meresahkan para supir truk pengangkut barang-barang elektronik. Kapolsek Besitang mengatakan pelaku yang tertangkap berinisial WAH alias Wahyu, warga Lingkungan I Kampung Lalang Kelurahan Pekan Besitang, Kecamatan Besitang dan MH alias Hamdan warga Dusun Bukit Pelita Desa Bukit Selamat, Kecamatan Besitang pada Rabu, (22/02/2019).

Adapun ketentuan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Barang siapa;
- b. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- c. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- d. Yang dilakukan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
- e. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau

memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu;

Agama Islam melindungi harta. Karena harta adalah bahan pokok untuk hidup. Islam juga melindungi hak milik individu manusia, sehingga hak milik tersebut benar-benar merupakan hak milik yang aman. Dengan demikian, Islam tidak menghalalkan seseorang merampas hak milik orang lain dengan dalih apapun. Seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian harus dimintai pertanggungjawaban. Karena jika orang tersebut tidak dihukum, ia akan melakukan aksi pencurian terus menerus. Karena dia merasa bisa mendapatkan sesuatu dengan mudah dengan cara mencuri barang milik orang lain.

Dalam hukum Islam, tindak pidana pencurian hukumannya adalah *had*, perbuatan pidana tertentu, jenis, dan bentuk hukumannya telah ditentukan dan ditetapkan oleh syara dan tidak dapat ditambah atau dikurangi, serta telah memenuhi syarat-syaratnya. Sanksi lainnya adalah takzir yang berlaku bagi pencurian yang tidak memenuhi atau kurang persyaratannya.

Islam memberikan hukuman berat atas perbuatan mencuri, yaitu hukuman potong tangan atas pencurinya. Dalam hukuman ini terdapat hikmah yang sudah jelas, yaitu bahwa tangan yang khianat dan mencuri itu adalah merupakan organ yang sakit. Oleh sebab itu, tangan tersebut harus dipotong agar tidak menular ke organ lain sehingga jiwa bisa selamat. Pengorbanan salah satu organ demi keselamatan jiwa adalah merupakan suatu hal yang dapat diterima oleh agama dan rasio. Dengan demikian, maka ia tidak berani menjulurkan tangannya



mengambil harta orang lain, dan dengan demikian pula harta manusia dapat dijaga dan dilindungi.<sup>6</sup>

Dasar hukum pencurian terdapat pada al-quran surat Al-Maidah ayat 38;

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ

Artinya: “laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.<sup>7</sup>

Suatu ketika terjadi paceklik, ada kasus pencurian yang dilaporkan kepada Umar untuk dihukum, tetapi Umar menolak menghukumnya, alasannya karena musim paceklik mungkin orang itu terpaksa mencuri karena takut mati kelaparan. Sebaliknya Umar malah mengancam, “Kalau kamu terus menerus melaporkan pencuri hartamu padahal kamu kaya, malah nanti tangan kamu yang akan saya potong, karena kamu yang menjadi sebab orang ini lapar.” Dalam kisah lain disebutkan ada dua orang hamba sahaja yang mencuri dari tuannya karena tidak diberi makanan yang cukup, Umar tidak menghukumnya, tapi justru mengancam akan memotong tangan tuannya.

Hukuman pokok pada hal-hal (kekurangan bukti dan syubhat) tersebut tidak boleh dijatuhkan karena dengan adanya perbedaan pendapat ulama, keraguan, serta syubhat, maka status hukum *had* berganti menjadiahukuman takzir. Jadi hukuman takzir berfungsi sebagai hukuman pengganti dari hukuman pokok yang tidak dapat dijatuhkan. Prinsip penjatuhan takzir yang mempunyai wewenang

<sup>6</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah* 9, (Bandung: PT Al-ma'arif, 1984), H. 213.

<sup>7</sup>Al-Qur'an, Surah Al-Maidah : 38

penuh adalah Ulil-amri, artinya baik bentuk maupun hukumannya merupakan hak penguasa. Dengan demikian sanksi hukuman bagi pelaku pencurian yang diatur dalam pasal 363 KUHP dan hukum pidana Islam memiliki perbedaan yang menarik dan komprehensif.

Tujuan dari adanya hukuman :

- a. Hukuman itu dibuat untuk mencegah sebelum adanya perbuatan itu (preventif), dan membuat jera setelah adanya perbuatan tersebut (refresif).
- b. Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan itu bukan berarti balas dendam kepadanya, melainkan untuk memberi pengajaran kepadanya, seperti seorang dokter yang mengobati pasiennya.
- c. Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang agar tidak jatuh kedalam suatu kejahatan.

Dengan mengamati persoalan-persoalan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “SANKSI HUKUM BAGI TINDAK PIDANA BAJING LONCAT DALAM ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus Di Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat)”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tindak pidana bajing loncat di tinjau dari hukum pidana islam dan hukum positif?
2. Bagaimana praktek pencurian yang dilakukan tindak pidana bajing loncat di Kecamatan Besitang?

3. Bagaimana Analisis penyidikan tindak pidana bajing loncat di Kecamatan Besitang?

### **C. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Dari skripsi yang berjudul “Sanksi Hukum Bagi Tindak Pidana Bajing Loncat Dalam Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat)”, dalam skripsi ini terdapat beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Unsur-unsur tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh bajing loncat
2. Hukuman tindak pidana pencurian bajing loncat menurut hukum positif dan hukum pidana Islam.

Berdasarkan identifikasi yang telah dikemukakan di atas, agar penelitian terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibahas, maka penulis memberikan batasan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengertian bajing loncat menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)
2. Unsur-unsur tindak pidana bajing loncat.
3. Sanksi terhadap tindak pidana bajing loncat.
4. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap bajing loncat.
5. Tinjauan hukum pidana terhadap tindak pidana bajing loncat pada putusan No. 289/Pid.B/2019/PN-Stb dan bagaimana tinjauan dari hukum pidana Islam itu sendiri.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah:
  - a) Untuk mengetahui sanksi hukum tindak pidana bajing loncat dalam hukum pidana positif (KUHP) di Indonesia.

- b) Untuk mengetahui tinjauan sanksi tindak pidana pencurian bajing loncat menurut hukum pidana Islam.

2. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- a) Untuk menambah pengetahuan dan *khazanah* keilmuan bagi penyusun khususnya dan masyarakat (pembaca) pada umumnya tentang sanksi hukum bagi tindak pidana bajing loncat dalam analisis hukum pidana Islam dan hukum positif (studi kasus di kabupaten langkat).
- b) Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemikiran bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum khususnya Prodi Hukum Pidana Islam, dan sebagai bahan informasi yang penting bagi penelitian yang mungkin mirip di masa mendatang. Serta berfungsi sebagai tambahan literatur perpustakaan UIN Sumatera Utara.
- c) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan kepada masyarakat tentang adanya sistem penegakkan hukum bagi pelaku Tindak Pidana yang aturan dan jenis sanksinya berbeda-beda dengan aturan pemerintahan serta peraturan yang berada di masyarakat umum.
- d) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran tentang tindak pidana pencurian dengan modus operandi bajing loncat, sebagai bahan pertimbangan dan renungan dalam menyempurnakan kaidah-kaidah hukum yang akan datang.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Kajian tentang sanksi hukum bagi tindak pidana bajing loncat yang bertempat di Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat yang sepanjang proses

pengumpulan bahan pustaka dan acuan untuk menyusun penelitian ini, penulis menemukan beberapa contoh penelitian terdahulu secara khusus mengkaji masalah ini, di antaranya adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ikhsan Wahidin (B11111288), dengan judul “Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP Dengan Hukum Islam”. Prodi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan sanksi atau hukuman bagi pelaku pencurian dalam perspektif hukum Islam dan perspektif hukum positif. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain menunjukkan bahwa dalam hukum Islam dan hukum positif sama-sama memberikan ganjaran hukum bagi pelaku pencurian, dan perbedaan antar hukum Islam dan hukum positif ialah mengenai berat dan ringannya hukuman yang diberikan bagi pelaku pencurian.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fitrotul Umami (C03213020) dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pencurian Yang Di Lakukan Penyandang Disabilitas (Studi Putusan Nomor: 2607/Pid.B/2017/PN.Sby)”. Prodi Hukum Pidana Islam Jurusan Hukum Publik Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *deskriptif analisis* dengan teknik pengumpulan data berdasarkan penelitian lapangan (*field research*) dan tinjauan pustaka (*library research*). Hasil penelitiannya ialah hakim menjatuhkan hukuman bagi pelaku pencuri yang dilakukan penyandang Disabilitas tersebut dengan hukuman 7 (tujuh) bulan penjara,

dengan alasan hal-hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan dipersidangan, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya. Dan alasan hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa merugikan saksi korban.

## **F. Kerangka Teoritik**

### 1. Tindak Pidana

Menurut Haliman dalam bukunya yang dikutip oleh Eldin H. Zainal, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Islam*, dalam bukunya beliau berpendapat bahwa Tindak Pidana adalah ketentuan-ketentuan hukum syariat Islam yang melarang untuk melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri, anggota keluarga dan masyarakat, dan terhadap pelanggaran ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman berupa penderitaan badan atau denda kepada pelanggarnya.<sup>8</sup>

### 2. Hukum

Moeljanto, menyatakan bahwa hukum Pidana adalah hukum publik, yaitu hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan pidana yang berlaku dinegara tertentu, dan yang mengatur hubungan diantara negara dan perseorangan, atau mengatur kepentingan umum.<sup>9</sup>

Hobbes, *Where as law, properly is the world of him, that by right had commad over others* (Hukum sebagai suatu kebenaran dimana dunia hukum melalui kebenaran mengandung perintah terhadap yang lainnya).

Philips S. James, *Law is a body of rule for the guidance of human conduct which are imposed upon, and enforced among the members of a given state.*

---

<sup>8</sup>Eldin H. Zainal, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung , Citapustaka Media Perintis: 2017), h. 19

<sup>9</sup>*Ibid.* 14

(Hukum adalah sekumpulan aturan untuk membimbing perilaku manusia yang diterapkan dan ditegakkan diantara anggota suatu negara).

Utrech, Hukum itu adalah himpunan-himpunan peraturan (perintah-perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.<sup>10</sup>

### 3. Pencurian

Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe” akhiran “an”. Menyatakan bahwa kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu. Dari segi hukum dan unsur-unsurnya tindak pidana pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHPidana, Bab XXII. Kejahatan tersebut merupakan tindak pidana formil yang berarti perbuatannya yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Pengertian tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang dirumuskan sebagai berikut:<sup>11</sup>

“Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900.”

Dalam pasal 362 KUHPidana ini merupakan bentuk pokok dari pencurian dengan unsur-unsur sebagai berikut :

---

<sup>10</sup>*Ibid.* 6

<sup>11</sup>R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP*, (Bogor: Politea, 1995), H. 249

- a) Mengambil suatu barang
- b) Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- c) Dengan maksud untuk memilikinya secara
- d) Melawan hukum

## G. Metodologi Penelitian

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan atau proses sistematis untuk memecahkan suatu masalah yang dilakukan dengan penerapan metodologi ilmiah.<sup>12</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diselidiki dengan menggambarkan situasi dan kejadian secara teratur pada saat sekarang mengenai fakta-fakta yang tampak.<sup>13</sup> Dengan begitu penelitian dapat dilakukan dengan cara yang baik dan bisa mendapatkan hasil penelitian yang diinginkan.

### 2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

#### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Disebut penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah, dan sebagainya.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Depok, Raja Grafindo Persada : 2015), h. 3

<sup>13</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Depok, Raja Grafindo Persada : 2013), h. 75

<sup>14</sup> Nursapia Harahap, *Jurnal Iqra' Volume 08 No. 01, Mei 2014*, "Penelitian Kepustakaan", h. 68



Dalam penelitian kepustakaan ini penulis melakukan pengumpulan data yang didapat dari membaca serta memahami buku-buku dan jurnal yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

b. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai situasi dan kejadian atau hal-hal yang diteliti. Observasi merupakan salah satu metodologi untuk pengumpulan data dengan meninjau langsung lokasi penelitian guna untuk membuktikan kebenaran dari desain penelitian.

c. Wawancara

Suatu proses untuk memperoleh keterangan data-data yang ada di Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat. Data-datanya berupa faktor-faktor pendukung dan penghambat, media yang digunakan disini ialah sarana dan prasarana, metodologi belajar mengajar dan organisasi yang ada di Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat.

Metode ini adalah wawancara yang sudah tersusun dan biasanya metode wawancara berencana ini sudah terlebih dahulu menentukan objek apa yang akan diwawancarai. Objek penelitiannya yaitu Ketua Pengadilan Negeri dan beberapa structural yang berkenaan dengan judul kasus yang akan diteliti.

d. Dokumentasi

Dokumentasi ini biasanya dengan cara pengumpulan data menggunakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas di dalam penelitian ini.

## **H. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu masalah yang dihadapi dan perlu diuji kebenarannya dengan data yang lebih lengkap dan menunjang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sanksi hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan modus operandi bajing loncat. Berikut hipotesis dari penelitian ini: Adanya perbedaan sanksi hukum terhadap tindak pidana bajing loncat menurut hukum positif dan hukum pidana Islam.

### **I. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan skripsi ini agar mudah dipahami dan terarah dalam pembahasannya, maka penyusun menggunakan metodologi penulisan sebagai berikut:

Bab I, merupakan Pendahuluan, disini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi dan batasan masalah, tujuan dan mamfaat penelitian, keaslian penelitian, metodologi penelitian, hipotesis penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, akan memaparkan tentang tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian, unsur-unsur tindak pidana pencurian, dasar hukum tindak pidana pencurian. Dalam bab ini akan diawali dengan pengertian pencurian menurut hukum pidana Islam, unsur-unsur tindak pidana *as-sirqah*, dan dasar syari'atnya.

Bab III, memaparkan *sirqah* (pencurian) dalam konsep hukum positif. Dalam bab ini akan diawali pencurian di dalam KUHP, Unsur-unsur Pencurian menurut hukum positif dan

Bab IV, berisi berupa analisa data yang diperoleh oleh peneliti dalam hal analisis sanksi hukum tindak pidana bajing loncat menurut hukum positif dan hukum pidana Islam di Kecamatan Besitang dan Penyidikan terhadap pelaku

tindak pidana Bajing Loncat di Kecamatan Besitang serta menganalisis hukuman terhadap putusan Nomor 289/Pid.B/2019/PN Stb.

Bab V, adalah Penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN

#### A. Tindak Pidana (*Jarimah*)

Adapun bentuk pembagian dari pengklasifikasian Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam dibagi terhadap tiga pembagian yang ditinjau dari segi hukumnya yaitu *Jarimah Hudud*, *Jarimah Qishash* dan *Diat*, dan *Ta'zir*.

#### 1. *Jarimah Hudud*

*Hudud* merupakan *jarimah* yang diancam dengan sanksi *had*. Sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah merupakan

وَالْحَدُّ هُوَ الْعُقُوبَةُ الْمُقَدَّرَةُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى

“Hukuman *Had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *Syara'* dan merupakan hak Allah”.<sup>15</sup>

Dari defenisi diatas Ahmad Wardi Muslich menjelaskan bahwa ciri khas dari jarimah hudud sebagai berikut:

- a. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata dan kalau ada hak manusia disamping hak Allah maka hak Allah yang lebih dominan.

Oleh sebab itu sanksi *had* tidak bisa gugur atas hak perorangan atau kelompok (yang menjadi korban) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.

---

<sup>15</sup>Abd Qadir Audah, *Tasri' al-Jinai a-Islamiy*, Juz I, h. 65

Dan adapun jarimah hudud diklasifikasikan lagi menjadi beberapa pembagian jarimah, Abdul Qadir Audah jarimah hudud kedalam tujuh bagian, yaitu:<sup>16</sup>

a) Tindak pidana zina (*jarimah al-zina*)

Zina menurut ulama syafi'iyah sebagaimana yang dikutip Abdul Qadir Audah yakni:<sup>17</sup>

الرِّزَا هُوَ إِيْلَاجُ زَكَرٍ بِفَرْجٍ مُحَرَّمٍ شَرَعًا خَالَ مِنَ الشُّبْحَةِ مُشْتَهَى طَبْعًا

“Zina adalah memasukkan *zakar* (Penis) kedalam *faraj* (vagina) yang diharamkan karena zatnya tanpa ada *syubhat* dan menurut *tabiatnya* menimbulkan *syahwat*”.

Peruatan *zina* itu ada dua macam yaitu zina Mukhsan dan yang bukan mukhsan. Mukhsan adalah orang yang sudah dewasa berakal sehat, dan merdeka yang memasukkan hasyafahnya (kemaluannya) atau sekedar yang terputus kemaluanya kedalam vagina dan dalam ikatan pernikahan (wanita yang sudah menikah). Adapun bagi pezina *mukhsan* yaitu dirajam (dilempari) dengan batu yang berukuran sedang tidak batu yang kecil dan tidak pula dengan batu yang besar. Adapun pezina yang bukan *mukhsan* dari laki-laki maupun perempuan maka hukumannya yakni seratus kali cambukan (*jilid*), dinamakan *jilid* karena bertemunya cambukan dengan kulit. Kemudian diasingkan selama setahun sejauh bolehnya tempat untuk mengqashar shalat dan boleh jauh lagi jika menurut keputusan imam.<sup>18</sup> Maka tidak dikenakan hukuman *had* lantaran melakukan *mukhafadzah* (homoseksual atau menjepit dzakar pada dua pangkal paha orang lain), *musahaqah* (Lesbian atau memasukkan tulang pinggul kepada

<sup>16</sup> Eldin H. Zainal, *Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan (al- Muqarranah al- Mazahib fi al-Jinayah)*, h. 113

<sup>17</sup> Abd Qadir Audah, *Tasri' al-Jinai a-Islamiy, Juz II*, h. 272

<sup>18</sup> Muhammad Abi Qasim al-Ghazi, *Fathul Qarib Mujib*, h. 130

vagian orang lain), dan onani dengan tangan sendiri atau tangan selain istrinya, tetapi pelaku perbuatan tersebut dikenakan hukuman *ta'zir*.<sup>19</sup>

b) Tindak pidana menuduh orang berbuat zina (*jarimah al-qazaf*)

Qazaf secara bahasa yang berarti *al-ramyu* (melempar). Dalam memberikan defenisi qazaf Ahmad Wardi Muslich mengambil pendapat Abdurrahman Al-jaziri, yakni.

الْقَذْفُ عِبَارَةٌ عَنْ أَنْ يَتَّهَمَ شَخْصٌ آخَرَ بِالزَّيْنِ صَرِيحًا أَوْ دِلَالَةً

“*Qazaf* adalah suatu ungkapan tentang penuduhan seseorang kepada orang lain dengan tuduhan *zina*, baik dengan menggunakan *lafadz* yang *sharih* (jelas) atau secara *dilalah* (tidak jelas/sindiran)”.

Ketika seseorang menuduh zina kepada orang lain, seperti ucapan “engkau telah berzina”, maka wajib baginya (penuduh) yaitu diganjar dengan had sebanyak delapan puluh kali *jilid*. sebagaimana dalam firman Allah SWT.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (النور: ٢٣)

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat *zina*) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang *fasik*"(QS, An-nuur: 23).<sup>20</sup>

Dari ayat diatas dapat difahami bahwa sanksi pokok dari jarimah qazaf adalah *dijilid* sebanyak delapan puluh cambukan dan hukuman tambahan yaitu tidak diterima persaksiannya, dan para ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat persaksiannya dapat diterima apabila dia bertaubat.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Zainuddin Abdul Aziz al-Maliabari, *Fathul Mu'in bi Syarh Quratul 'Ain*, (Indonesia: Haramain, 2006), h. 128

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h.

<sup>21</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 69

c) Tindak pidana minum-minuman keras (*jarimah al-syarb*)

Asy-Syarbu (minum-minuman Keras) menurut Abdul Qadir Audah mengutip dari pendapat Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad, yakni<sup>22</sup>

مَعْنَى الشُّرْبِ فَهُوَ شُرْبُ الْمُشْكِرِ سِوَاءَ سُمِّيَ خَمْرًا أَمْ لَمْ يُسَمَّ خَمْرًا وَسِوَاءَ كَانَ عَصِيرًا لِلْعَبِّ أَوْ لِأَيِّ مَادَّةٍ أُخْرَى

“Pengertian Minuman yakni minum-minuman yang memabukkan baik minuman tersebut disebut sebagai *khamr* maupun bukan *khamr*, baik dari perasan anggur maupun berasal dari bahan-bahan yang lain”.

Adapun orang yang meminum-minuman arak (minuman keras) yang terbuat dari anggur yang masih basah, atau minuman memabukkan selain arak maka diberi had (si peminum), jika bagi orang yang merdeka dicambuk sebanyak empat puluh kali dan sedangkan budak di cambuk sebanyak dua puluh kali. Bagi imam boleh memberikan tambahan hukuman sebanyak delapan puluh kali cambukan. Adapun penambahan atas jumlah empat puluh bagi orang yang merdeka dan dua puluh bagi budak adalah didasarkan atas memberikan *ta'zir* (pelajaran).<sup>23</sup>

d) Tindak pidana pencurian (*jarimah al-sirqah*)

Pencurian dalam syari'at Islam ada dua macam, yaitu pencurian yang hukumannya *had* dan *ta'zir*. Pencurian yang dihukum dengan had terbagi kepada dua bagian yaitu pencurian ringsn (*sirqatul suqhra*) dan pencurian berat (*sirqatul qubra*).

Pencurian ringan menurut Abdul Qadir Audah adalah.

فَأَمَّا السَّرِقَةُ الصُّخْرَى أَخْذُ مَالِ الْخَيْرِ مَالِ الْخَيْرِ خُفِيَةً أَيْ عَلَى سَبِيلِ الْإِسْتِخْفَاءِ

<sup>22</sup> Abd Qadir Audah, *Tasri' al-Jinai a-Islamiy, Juz II*, h. 388

<sup>23</sup> Muhammad Abi Qasim al-Ghazi, *Fathul Qarib Mujib*, h. 132

“Pencurian ringan adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi”.<sup>24</sup>

Dan adapun pencurian berat yakni.

أَمَّا السَّرِقَةُ الْكُبْرَىٰ فَهِيَ أَخْذُ مَالِ الْخَيْرِ عَلَىٰ سَبِيلِ الْمَغَالَبَةِ

“Adapun pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan”<sup>25</sup>

Pencurian yang dita’zir juga dibagi pada dua pembagian sebagai berikut.

- a. Semua jenis pencurian yang dikenai hukuman had, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, seperti pengambilan harta milik anak oleh ayah.
- b. Pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kekerasan dan tanpa kekerasan. Contohnya seperti menjambret kalung dari leher seorang wanita, lalu penjambret itu melarikan diri dan pemilik barang tersebut melihatnya sambil berteriak meminta bantuan.<sup>26</sup>

Apabila tindak pidana dapat dibuktikan serta memenuhi syarat-syarat dari tindak pidana pencurian maka dikenai dua macam hukuman, yaitu sebagai berikut.

#### 1) Pengganti Kerugian (*Dhaman*)

Menurut Imam Syafi’i dan Imam Ahmad hukuman potong tangan dan penggantian kerugian dapat dilaksanakan bersama-sama. Alasan mereka bahwa dalam pencurian terdapat dua hak yang tersinggung, pertama hak Allah dan kedua hak manusia. Hukuman potong tangan dijatuhkan sebagai imbalan dari hak Allah sedangkan penggantian kerugian dikarenakan sebagai imbalan dari hak

<sup>24</sup> Abd Qadir Audah, *Tasri’ al-Jinai a-Islamiy, Juz II*, h. 401

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 401

<sup>26</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 81



manusia. Menurut Imam Malik dan murid-muridnya, apabila barang yang dicuri sudah tidak ada dan pencuri adalah orang yang mampu maka dia diwajibkan untuk mengganti kerugian sesuai nilai barang yang dicuri disamping dia dihukum potong tangan. Akan tetapi bila dia tidak mampu maka hanya dijatuhi hukuman potong tangan saja tanpa dikenai penggantian kerugian.<sup>27</sup>

## 2) Hukuman potong tangan

Hukuman potong tangan merupakan hukuman pokok untuk tindak pidana pencurian, dan had ini merupakan suatu yang menjadi hak mutlak dari Allah dan adapun ketentuan ini didasarkan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ (المائدة/ ٣٧: ٥)

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Maidah: 38)<sup>28</sup>

## e) Tindak pidana terorisme (*jarimah al-hirobah*)

Secara etimologi, sebagaimana di kutib oleh Eldin H. Zainal dalam bukunya. Kata “Hirobah” mengandung arti merampas harta seseorang. Dengan kata lain, pengambilan harta yang disertai dengan kekerasan dan membuat ancaman korban tidak berdaya.<sup>29</sup>

Adapun *hirobah* menurut ulama Syafi’iyah adalah

<sup>27</sup>*Ibid.*, h. 90

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 92

<sup>29</sup> Eldin H. Zainal, *Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan (al- Muqarranah al-Mazahib fi al-Jinayah)*, h. 143

## الْحِرَابَةُ هِيَ الْبُرُوزُ لِأَخْذِ مَالٍ أَوْ لِقَتْلِ أَوْ أَرْعَابٍ مُكْبِرَةً إِعْتِمَادًا عَلَى الشُّوْكَةِ مَعَ الْبُعْدِ عَنِ الْغَوْثِ

“*Hirobah* adalah keluar untuk mengambil harta, atau membunuh, atau menakut-nakuti, dengan cara kekerasan, dengan berpegang kepada kekuatan, dan jauh dari pertolongan (bantuan)”.<sup>30</sup>

Dari defenisi yang diberikan oleh oleh ulama syafi’iyah, *hirobah* merupakan perbuatan yang bersifat teror (menakut-nakuti) baik terdapat didalamnya unsur mengambil harta, menganiaya, dan membunuh. Dan dalam hal ini hukuman bagi pelaku *hirobah* pun berbeda-beda sesuai dengan jenis perbuatan yang dilakukannya. Adapun pembagian *hirobah* itu ada empat macam yaitu<sup>31</sup>

- a. Menakut-nakuti orang yang lewat tanpa membunuh dan mengambil harta

Hukuman untuk jenis tindak pidana ini *hirobah* ini (menakut-nakuti) adalah pengasingan (*an-nafyu*) pendapat ini dikemukakan oleh imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Alasannya adalah firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 33:

أَوْ يُنْفَوْنَ مِنَ الْأَرْضِ (المائدة/٣٣: ٥)

“atau diasingkan dari tempat kediamannya”.(QS. Al-Maidah:33)

- b. Mengambil harta tanpa membunuh

Apabila jenis *hirobah* hanya mengambil harta tanpa membunuh maka menurut imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i, Imam Ahmad dan Zaidiyah hukumannya adlah dipotong tangan dan kakinya dengan bersilang yaitu dipotong

<sup>30</sup> Abd Qadir Audah, *Tasri’ al-Jinai a-Islamiy, Juz II*, h. 494

<sup>31</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 99

tangan kanan dan kaki kirinya. Sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 33:

أَوْ تَقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ (المائدة/٣٣: ٥)

“atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan secara silang”.(QS. Al-Maidah:33)

c. Membunuh tanpa mengambil harta

Apabila pelaku hirobah hanya membunuh korban tanpa mengambil hartanya maka menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan stu riwayat dari Imam Ahmad, hukumnya adalah dibunuh (hukuman mati) sebagai hukuan had tanpa disalib. Sementara riwayat yang lain dari Imam Ahmad dan salah satu pendapat Zaidiyah disamping hukuman mati, pelaku juga harus disalib.

d. Mengambil harta dan membunuh orang.

Apabila pelaku membunuh korban dan mengambil hartanya menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Zaidiyah, Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad dari madzhab Hanafiyah, hukumannya di bunuh (hukum mati) dan salib, tanpa dipotong tangan dan kaki. Sedangkn menurut Imam Hanafi berpendapat dalam kasus ini, hakim boleh memilih salah satu dari tiga alternatif hukuman: pertama, potong tangan dan kaki, kemudian dibunuh atau disalib, kedua, dibunuh tanpa disalib tanpa potong tangan dan kaki, ketiga disalib kemudian dibunuh.

f) Tindak pidana keluar dari islam (*jarimah al-riddah*)

Riddah adalah kembali/keluar dari agama Islam dengan cara meninggalkan agama Islam atau meninggalkan kebenaran dari agama Islam.

وَهِيَ شَرْعًا الرَّجْعُ عَنِ دِينِ الْإِسْلَامِ إِلَى الْكُفْرِ سِوَاءَ بِنِيَّةٍ أَوْ بِفِعْلِ الْمُكْفَرِ أَوْ  
بِقَوْلٍ

“Sedangkan menurut syara’ *riddah* merupakan kembali kepada kekafiran, baik dengan niat, perbuatan yang menyebabkan kekafiran, atau dengan ucapan”.<sup>32</sup>

Dari defenisi tersebut *riddah* diartikan keluar atau pergi meninggalkan ajaran islam. Dan dalam hal ini *riddah* merupakan suatu perbuatan yang sangat dilaknat oleh Allah SWT. Karena mengingkari dari kebenaran agama Islam setelah menjadi seorang yang beragama islam. Dalam hal *riddah* Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 217:

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا  
وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة/ ٢١٧: ٢)

“Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”(QS. Al-Baqarah:217)

Orang yang murtad baik laki-laki maupun perempuan wajib disuruh untuk bertaubat, karena hak kelanjutan hidupnya masih terjaga lantran keislaman dan kemungkinan mengalami *kesyubhatan* padaa dirinya. Kemudian apabila tidak mau bertaubat maka hakim wajib membunuhnya dengan memenggal kepalanya bukan dengan cara lain, dengan tanpa diberi kesempatan waktu lagi, maksudnya perintah taubat dan pembunuhan berlangsung dengan seketika sebagai dasar hadits Rasulullah SAW riwayat Imam Al-Bukhari.

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَأَقْتُلُوهُ<sup>33</sup>

“Barangsiapa mengganti agamanya maka bunuhlah dia”

<sup>32</sup>*Ibid.*, h. 119

<sup>33</sup> Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Surabaya, Mutiara Ilmu, 2012), h. 560

Apabila si orang yang murtad mau bertaubat kembali kepada Islam maka Islamnya sah dan diurungkan pembunuhan itu kepadanya sekalipun berkali-kali berbuat murtad.<sup>34</sup>

g) Tindak pidana pemberontakan (*jarimah al-baghyu*)

Baghyu secara bahasa menurut Abdul Qadir Audah adalah.<sup>35</sup>

الْبَغْيُ لُغَةً طَلَبَ شَيْئٍ

“Baghyu secara bahasa artinya menuntut sesuatu”

Adapun menurut Syafi’iyah dan Hanabilah secara istilah yaitu.

الْبَغْيُ هُوَ خُرُجُ جَمَاعَةٍ ذَاتِ شَوْكَةٍ وَرَبِيسٍ مُطَاعٍ عَنِ طَاعَةِ الْإِمَامِ بِتَأْوِيلٍ فَسِدِّ

“Pemebrontakan adalah keluarnya kelompok yang memiliki kekuatan dan pemimpin yang di taati, dari kepatuhan kepada kepala negara, dengan alasan (*ta’wil*) yang tidak benar”

Pemerintah tidak boleh memerangi pemberontak, sehingga pemerintah mengutus untuk bernegosiasi (*islah*) untuk bertanya apa penyebab pemberontakan mereka. Jika pemberontak itu menjelaskan bahwa bentuk pembangkangan mereka terjadi karena adanya aniaya kepada mereka maka pemerintah wajib menghilangkan penganiayaan itu. Apabila mereka tidak menjelaskan sedikit pun atau mereka tidak bersedia bernegosiasi dan sudah dihilangkannya penganiayaan kepada mereka maka hendaknya pemerintah memberikan nasehat kepada mereka bahwa mereka akan dibunuh (diperangi).<sup>36</sup>

## B. Dasar Hukum Pencurian (*Sirqah*)

### 1. Al-Qur’an

<sup>34</sup> Zainuddin Abdul Aziz al-Maliabari, *Fathul Mu’in bi Syarh Quratul ‘Ain*, h. 128

<sup>35</sup> Abd Qadir Audah, *Tasri’ al-Jinai a-Islamiy, Juz II*, h. 517-519

<sup>36</sup> Muhammad Abi Qasim al-Ghazi, *Fathul Qarib Mujib*, h. 136

Surah al-Maidah ayat 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (المائدة/ ٣٧: ٥)

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Maidah: 38)

## 2. Al-Hadits

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( لَا تُقَطَّعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. وَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ: تُقَطَّعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ اقْطَعُوا فِي رُبْعِ دِينَارٍ، وَلَا تَقْطَعُوا فِي مَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ

Dari 'Aisyah bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tidak boleh dipotong tangan seorang pencuri, kecuali sebesar seperempat dinar atau lebih." Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut riwayat Muslim. Menurut Lafadz Bukhari: "Tangan seorang pencuri dipotong (jika mengambil sebesar seperempat dinar atau lebih." Menurut riwayat Ahmad: "Potonglah jika mengambil seperempat dinar dan jangan memotong jika mengambil lebih kurang daripada itu."<sup>37</sup>

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ، ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمٍ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah memotong (tangan pencuri) karena mengambil sebuah perisai seharga tiga dirham. Muttafaq Alaihi.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Surabaya, Mutiara Ilmu, 2012), h. 574

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 574

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ ؛ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ ، فَتُقَطَّعُ يَدُهُ ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ ، فَتُقَطَّعُ يَدُهُ ( مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَيْضًا )

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Allah melaknat pencuri yang mencuri telur kemudian dipotong tangannya, lalu mencuri tali dan dipotong tangannya."  
Muttafaq Alaihi.<sup>39</sup>

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( أَتَشْفَعُ فِي حَدِّ مَنْ حُدِّدَ مِنَ اللَّهِ؟ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ! إِنَّمَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنْهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ ) الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ . وَلَهُ مِنْ وَجْهِ آخَرَ : عَنْ عَائِشَةَ : كَانَتْ امْرَأَةً تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ ، وَتَجَدُّهُ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَطْعِ يَدِهَا

Dari 'Aisyah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apakah engkau akan memberikan pertolongan untuk membebaskan suatu hukuman dari hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah?". Kemudian beliau berdiri dan berkhotbah. Beliau bersabda: "Wahai manusia, orang-orang sebelummu binasa adalah karena jika ada seseorang yang terpandang di antara mereka mencuri, mereka membebaskannya, dan jika ada orang lemah di antara mereka mencuri, mereka menegakkan hukum padanya." Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut riwayat Muslim. Menurut riwayatnya dari jalan lain bahwa 'Aisyah Radliyallaahu 'anhu berkata: Ada seorang perempuan meminjam barang lalu memungkirinya, maka Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam memerintahkan untuk memotong tangannya.<sup>40</sup>

وَعَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَخْرُومِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ( أَتَيْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِصٍّ قَدْ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا ، وَلَمْ يُوْجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا إِخَالِكَ سَرَقْتَ قَالَ: بَلَى ، فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، فَأَمَرَ

<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 575

<sup>40</sup> *Ibid.*, h. 575

بِهِ فَقَطَّعَ. وَجِيءَ بِهِ، فَقَالَ: اسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ، فَقَالَ: اسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ ثَلَاثًا ( أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَرَجَالُهُ ثِقَاتٌ

Abu Umayyah al-Mahzomy Radliyallaahu 'anhu berkata: Dihadapkan kepada Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam seorang pencuri yang telah benar-benar mengaku, namun dia tidak membawa barang curiannya. Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Aku tidak mengira engkau mencuri." Ia berkata: Benar (aku telah mencuri). Beliau mengulangnya dua atau tiga kali. Lalu beliau memerintahkan untuk dihukum dan dipotonglah tangannya. Kemudian orang tersebut dihadapkan kepada beliau dan beliau bersabda: "Mintalah ampun kepada Allah dan bertaubatlah kepada-Nya." Ia berkata: Aku mohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya. Lalu beliau bersabda: "Ya Allah, berilah taubat kepadanya -tiga kali." riwayat Abu Dawud, Ahmad dan Nasa'i. Lafadz menurut Abu Dawud. Para perawinya dapat dipercaya.<sup>41</sup>

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ ( أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّمْرِ الْمُعَلَّقِ؟ فَقَالَ: مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ، غَيْرَ مُتَّخِذِ خُبْنَةٍ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ، فَعَلَيْهِ الْغَرَامَةُ وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ، فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Dari Abdullah Ibnu Amar Ibnu al-'Ash Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah ditanya tentang kurma yang tergantung. Beliau bersabda: "Barangsiapa mengambil dengan mulutnya karena suatu keperluan, tanpa menyimpannya dalam baju, baginya tidak ada hukuman. Barangsiapa membawa sebagian keluar, ia wajib mengganti dan disiksa. Barangsiapa membawa sebagian keluar, setelah dibeper di tempat penjemuran, hingga mencapai harga perisai, maka ia harus dipotong." Riwayat Abu Dawud dan Nasa'i. Hadits shahih menurut Hakim.<sup>42</sup>

### C. Unsur-Unsur Jarimah *Sirqah*

Pencurian baru diberi hukuman had apabila memenuhi beberapa unsur,

yaitu :

- a. Tindakan mengambil secara diam-diam.atau sembunyi-sembunyi

<sup>41</sup> *Ibid.*, h. 577

<sup>42</sup> *Ibid.*, h. 578



Pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik (korban) tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan ia tidak merelakannya.<sup>43</sup>

b. Barang yang diambil berupa harta

Salah satu unsur yang penting untuk dikenakan hukuman potong tangan adalah bahwa barang yang dicuri itu harus barang yang bernilai mal (harta), ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dilakukannya hukuman potong tangan. Syarat-Syaratnya yaitu :<sup>44</sup>

1) Barang yang dicuri harus *mal mutaqawwin*

yaitu barang yang dianggap bernilai menurut syara'. Menurut Syafi'i, Maliki dan Hambali, bahwa yang dimaksud dengan benda berharga adalah benda yang dimuliakan *syara'*, yaitu bukan benda yang diharamkan oleh syara' seperti *khamar*, babi, anjing, bangkai, dan seterusnya, karena benda-benda tersebut menurut Islam dan kaum muslimin tidak ada harganya. Karena mencuri benda yang diharamkan oleh *syara'*, tidak dikenakan sanksi potong tangan. Hal ini diungkapkan oleh Abdul Qadir Audah, "Bahwa tidak divonis potong tangan kepada pencuri anjing terdidik (*helder*) maupun anjing tidak terdidik, meskipun harganya mahal karena haram menjual belinya.

2) Barang tersebut harus barang yang bergerak

Untuk dikenakan hukuman had bagi pencuri maka disyaratkan barang yang dicuri harus barang atau benda yang bergerak. Suatu benda dapat dianggap sebagai benda bergerak apabila benda tersebut bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainya.

3) Barang tersebut harus barang yang tersimpan

---

<sup>43</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 83

<sup>44</sup> *Ibid.*, h. 84

*Jumhur fuqaha* berpendapat bahwa salah satu syarat untuk dikenakannya hukuman had bagi pencuri adalah bahwa barang yang di curi harus tersimpan di tempat simpanannya. Sedangkan Zhahiriyah dan sekelompok ahli hadis tetap memberlakukan hukuman *had* walaupun pencurian bukan dari tempat simpanannya apabila barang yang dicuri mencapai nisab yang dicuri.

4) Barang tersebut mencapai nisab

Tindak pidana pencurian baru dikenakan hukuman bagi pelakunya apabila barang yang dicuri mencapai nisab pencurian. *Nisab* harta curian yang dapat mengakibatkan hukuman had potong ialah seperempat *dinar* (kurang lebih seharga emas 1,62 gram).

c. Harta tersebut milik orang lain

Untuk terwujudnya tindak pidana pencurian yang pelakunya dapat dikenai hukuman *had*, disyaratkan barang yang dicuri itu merupakan barang orang lain. Dalam kaitan dengan unsur ini yang terpenting adalah barang tersebut ada pemiliknya, dan pemiliknya itu bukan si pencuri melainkan orang lain. Dengan demikian, apabila barang tersebut tidak ada pemiliknya seperti benda-benda yang mubah maka pengambilanya tidak dianggap sebagai pencurian yang hukumannya potong tangan, walaupun dilakukan secara diam-diam.

d. Adanya niat melawan hukum

Unsur ini terpenuhi apabila pelaku pencurian mengambil suatu barang bahwa ia tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya, dan karenanya haram untuk diambil. Seseorang yang mencuri tidak dapat dikenai hukuman had apabila masih terdapat syubhat (ketidakjelasan) pada barang yang dicuri. Dalam hal ini pencuri hanya dikenai hukuman *ta'zir*.

### **BAB III**

#### **SIRQAH (PENCURIAN) DALAM KONSEP HUKUM POSITIF**

##### **A. Tindak Pidana Pencurian**

Pencurian dalam hukum pidana Islam merupakan kejahatan yang tergolong kepada jarimah hudud yang sanksinya diatur dan ditetapkan langsung oleh Allah Swt didalam syari'at agama Islam, pencurian merupakan kejahatan yang dianggap tergolong pidana berat sehingga ganjaran terhadap perbuatan ini pun tergolong sangat amat ditakuti yakni potong tangan sehingga dalam penerapannya pun banyak ditolak didalam sanksi peraturan undang-undang di beberapa negara, karena dianggap sadis dan melanggar prike-manusiaan. Namun dalam hal penerapannya itu bisa menjadi pemberi efek jera terhadap pelaku pencurian sehingga tidak mencuri lagi dan sebagai *i'tibar* bagi orang banyak agar tidak melakukan pencurian.

Namun berbeda dengan hukum pidana Islam. Hukum pidana positif di Indonesia tidak berlaku demikian, tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pencurian menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. “Pencuri” berarti orang yang mencari atau maling. “Curian” berarti hasil mencuri atau barang yang dicuri. Sedangkan arti “pencurian” proses, cara, perbuatan.<sup>45</sup>

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi: barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya

---

<sup>45</sup> KBBI.Web.id./Curi. 4/21/2020, 9:17 PM

atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,00.

Adapun Unsur-unsur dari tindak pidana pencurian yang dirumuskan pada Pasal 362 KUHPid, yaitu :

- 1) Unsur-Unsur Objektif berupa :
  - a. Unsur perbuatan mengambil (wegnemen)

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan “mengambil” barang. “Kata “mengambil” (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat”.

Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang

artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna.

b. Unsur benda

Pada objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam Memorie van toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (roerend goed). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil.

Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHP Perdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawandari benda bergerak.

c. Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri. Contohnya seperti sepeda motor milik bersama yaitu milik A dan B, yang kemudian A mengambil dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda motor tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (Pasal 372 KUHP).

2) Unsur-Unsur Subjektif berupa :

a. Maksud untuk memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur

kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain.

Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

b. Melawan hukum

Menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum.<sup>46</sup> Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan

---

<sup>46</sup> Moeljatyo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Angkasa, 1988), h. 64

tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya.

Menurut Adami Chazawi pencurian mempunyai beberapa unsur yaitu:

1. Unsur objektif, terdiri dari:<sup>47</sup>
  - a. Perbuatan mengambil
  - b. Objeknya suatu benda
  - c. Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
2. Unsur-unsur subjektif, terdiri dari:
  - a. Adanya maksud
  - b. Yang ditujukan untuk memiliki
  - c. Dengan melawan hukum

Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikualifisir sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas.

#### **A. Pembuktian Pencurian Dalam Hukum Pidana Positif**

Ketentuan hukum acara pidana melalui Pasal 184 ayat 1 KUHAP telah menentukan secara limitative alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, artinya diperlukan alat-alat bukti tersebut tidak dibenarkan pembuktian atas kesalahan terdakwa. Jenis alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP sebagai berikut:

##### 1. Keterangan saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana dan hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Kriteria alat bukti berupa keterangan saksi

---

<sup>47</sup>Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Bayu Media, 2003), h. 5

memiliki ketentuan yaitu saksi harus diikuti dengan sumpah, apabila saksi menolak untuk disumpah tanpa alasan yang sah maka akan terkena sanksi sandera selama 14 hari sesuai Pasal 161 KUHAP. Keterangan saksi harus diberikan dimuka sidang, itu artinya apabila saksi memberikan keterangan diluar sidang, maka tidak dianggap sebagai alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>48</sup>

Dalam Pasal 185 KUHAP, berbunyi:

- a. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di depan saksi pengadilan
- b. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- c. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila tidak disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- d. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- e. Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
- f. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
  - 1) Penesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
  - 2) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;

---

<sup>48</sup> Bosar Z. Siregar, *KUHP dan KUHAP*, (Jakarta: Braja Pustaka, 2015) h. 194.



- 3) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- 4) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;
- 5) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.<sup>49</sup>

Pada umumnya semua orang dapat menjadi seorang saksi, namun ada pengecualian khusus yang menjadikan mereka tidak dapat bersaksi. Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 168 KUHAP yang berbunyi:

- 1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- 2) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- 3) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

---

<sup>49</sup> Bosar Z. Siregar, *KUHP dan KUHAP*, h. 194.

Selanjutnya dalam Pasal 171 KUHP juga menambahkan pengecualian untuk memberikan kesaksiaan dibawah sumpah, yakni berbunyi:

- 1) Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
- 2) Orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Dalam sudut penjelasan Pasal tersebut diatas, Andi Hamzah, mengatakan bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun kadang-kadang saja, dalam ilmu jiwa disebut *psycophaat*, mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka itu tidak perlu diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu, keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.<sup>50</sup>

Orang yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya dapat dibebaskan dari kewajibannya untuk memberi kesaksian, pada Pasal 170 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- 1) Mereka yang pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi.
- 2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa keterangan saksi yang dinyatakan dimuka sidang mengenai apayang ia lihat, ia rasakan, ia alami adalah

---

<sup>50</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) h. 258-259.

keterangan sebagai alat bukti (Pasal 185 ayat 1), bagaimana terhadap keterangan saksi yang diperoleh dari pihak ketiga Misalnya, pihak ketiga menceritakan suatu hal kepada saksi bahwa telah terjadi pembunuhan. Kesaksian demikian adalah disebut *testimonium de auditu*.<sup>51</sup>

Sesuai dengan penjelasan KUHAP yang mengatakan kesaksian de auditu tidak diperkenankan sebagai alat bukti. Selaras pula dengan tujuan hukum acara pidana yang mencari kebenaran material, dan pula untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dimana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain tidak terjamin kebenarannya, maka kesaksian *de auditu* atau *hearsay evidence* patut tidak dipakai di Indonesia pula. Namun demikian, kesaksian de auditu perlu pula didengar oleh hakim. Walaupun tidak mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian, tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim bersumber pada dua alat bukti yang lain.<sup>52</sup>

Dalam hal lain juga dalam KUHAP tentang prinsip minimum pembuktian. Hal ini terdapat dalam Pasal 183 yang berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.<sup>53</sup>

Dalam Pasal 185 ayat (2) juga menyebutkan sebagai berikut: “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya”.

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, h. 300.

<sup>52</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, h. 242.

<sup>53</sup> *Ibid.*, h. 243

Menurut D. Sions suatu keterangan saksi yang berdiri sendiri tidak dapat membuktikan seluruh dakwaan, tetapi satu keterangan saksi yang berdiri sendiri tidak dapat membuktikan suatu kejadian tersendiri.<sup>54</sup>

M. Yahya Harahap mengungkapkan bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 185 ayat (2), keterangan seorang saksi saja belum dianggap sebagai suatu alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa (unus testis nullus testis). Ini berarti jika alat bukti yang dikemukakan penuntut umum yang terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain, kesaksian tunggal seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.<sup>55</sup>

#### 1. Keterangan ahli

Keterangan ahli juga merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Mengenai pengertian dari keterangan saksi dilihat dalam Pasal 184 KUHAP yang menerangkan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan. Pasal tersebut tidak menjelaskan siapa yang disebut ahli dan apa itu keterangan ahli.

Andi Hamzah, menerangkan bahwa: Yang dimaksud dengan keahlian ialah ilmu pengetahuan yang telah dipelajari (dimiliki) seseorang. Pengertian ilmu pengetahuan diperluas pengertiannya oleh HIR yang meliputi Kriminalistik, sehingga van Bemmelen mengatakan bahwa ilmu tulisan, ilmu senjata, ilmu

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, h. 107.h. 247

<sup>55</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1998) h. 810.

pengetahuan tentang sidik jari dan sebagainya termasuk dalam pengertian ilmu pengetahuan.<sup>56</sup>

Pengertian keterangan ahli sebagai alat bukti menurut M. Yahya Harahap hanya bisa didapat dengan melakukan pencarian dan menghubungkan dari beberapa ketentuan yang terpecah dalam Pasal KUHAP, mulai dari Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 133, dan Pasal 179 dengan jalan merangkai Pasal-Pasal tersebut maka akan memperjelas pengertian ahli sebagai alat bukti.<sup>57</sup>

## 2. Alat bukti surat

Pengertian surat menurut Asser-Anema adalah sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran.<sup>58</sup>

Menurut I. Rubini dan Chaidir Ali bukti surat adalah suatu benda (bisa berupa kertas, kayu, daun lontar dan sejenisnya) yang memuat tanda-tanda baca yang dapat dimengerti dan menyatakan isi pikiran (diwujudkan dalam suatu surat).<sup>59</sup>

Dalam KUHAP seperti alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti surat hanya diatur dalam satu Pasal yaitu Pasal 187, yang berbunyi surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang

---

<sup>56</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, h. 268

<sup>57</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) h. 297-302.

<sup>58</sup> *Ibid.*, h. 828

<sup>59</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, h. 71.

dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;

- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksanaan yang menjadi tanggungjawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.<sup>60</sup>

### 3. Alat bukti petunjuk

Dalam KUHAP, alat bukti petunjuk dapat dilihat dalam Pasal 188, yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi sesuatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- b. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
  - 1) Keterangan saksi;
  - 2) Surat;
  - 3) Keterangan terdakwa.

---

<sup>60</sup> Bosar Z. Siregar, *KUHP dan KUHAP*, h. 194.

- c. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nuraninya.

Dari bunyi Pasal diatas, maka dapat dikatakan bahwa petunjuk adalah merupakan alat bukti yang tidak langsung, karena hakim dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian, haruslah menghubungkan suatu alat bukti dengan alat bukti yang lainnya dan memilih yang ada persesuaiaannya satu sama lain.

#### 4. Keterangan terdakwa

Mengenai keterangan terdakwa diatur dalam KUHAP pada Pasal 189 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- b. Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- c. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- d. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Menurut Andi Hamzah, bahwa KUHAP jelas dan sengaja mencantumkan “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti dalam Pasal 184 butir c. KUHAP juga

tidak menjelaskan apa perbedaan antara keterangan terdakwa sebagai alat bukti dan pengakuan terdakwa sebagai alat bukti.<sup>61</sup>

### B. Pencurian Bermodus Bajing Loncat

Bajing loncat merupakan modus dari tindak pidana pencurian. Bajing loncat merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi di tengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan bajing adalah tupai (*ciurus notatus*). Yang mengandung pengertian sebagai ‘binatang pengunggis buah-buahan, berbulu halus, berwarna kuning atau coklat, hidup di atas pohon’. Sedangkan ‘bajing loncat adalah kiasan pencoleng yang mencuri barang muatan dari atas kendaraan (seperti truk, bus) yang sedang berjalan’. Ada satu definisi lain, bajingan, yaitu penjahat; pencopet; kurang ajar.

Bajing loncat kian intens diperbincangkan. Terlebih para sopir truk yang menjadi “korban kebajingan” bajing loncat yang melewati perbatasan AcehSumut. Seakan belum usai kasus serupa; pelemparan bus umum dan pemerasan atau pungutan liar di sekitar perbatasan, kasus ini pun “naik daun”. Tidak jauh berbeda dengan leluhurnya tupai, bajing loncat pun semakin gesit saja aksinya di atas truk. Layaknya aktor yang sedang berlaga, mereka pun loncat dari sepeda motor ke atas truk angkutan yang sedang melaju dari dan menuju Aceh. Dengan senjata tajam mengikat di pinggang, perlahan diambil lalu disobeklah terpal yang menyelimuti barang. Sejumlah aksi itu berhasil, namun tak jarang yang menuai tragis.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, h. 273.

<sup>62</sup> “Bajing Loncat”, melalui <http://www.acehinstitute.org>, diakses tanggal 27 Desember 2020



Tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP merupakan pencurian dalam bentuk pokok. Adapun unsur-unsurnya, yaitu unsur “objektif” ada perbuatan mengambil, yang diambil sesuatu barang, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Ada “perbuatan” dan perbuatan itu dilarang oleh undang-undang, apabila dilanggar akan mendapat sanksi pidana berupa penjara. Sedangkan unsur “subjektif” yaitu dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

Pada modus pencurian dengan modus bajing loncat terdapat beberapa unsur yaitu:

1. Unsur objektif, terdiri dari:
  - a. Perbuatan mengambil
  - b. Objeknya suatu benda
  - c. Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu bendatersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
2. Unsur subjektif, terdiri dari:
  - a. Adanya maksud
  - b. Yang ditujukan untuk memiliki
  - c. Dengan melawan hukum Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikatakan sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut di atas.

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian dengan modus bajing loncat adalah perbuatan “mengambil” barang. Kata “mengambil” (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dari jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila

orang mencuri barang cair, seperti misalnya air, dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan di bawahnya. Perbuatan “mengambil” terang tidak ada apabila barangnya oleh yang berhak diserahkan kepada pelaku. Tapi apabila penyerahan ini diserahkan oleh pembujukan atau tipu muslihat, maka ada tindak pidana penipuan. Dan jika penyerahan ini disebabkan oleh adanya paksaan dengan kekerasan oleh si pelaku, maka ada tindak pidana pemerasan (*afpersing*).

Berdasarkan hal tersebut, sifat perbuatan bajing loncat ialah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomi. Misalnya barang yang diambil itu tidak mungkin akan terjual kepada orang lain, tetapi bagi si korban sangat dihargai sebagai suatu kenang-kenangan yang tak ternilai dengan materi. Barang yang diambil dapat sebagian dimiliki oleh si pencuri, yaitu apabila merupakan suatu barang warisan yang belum terbagi-bagi, dan si pencuri adalah salah satu orang ahli waris yang berhak atas barang itu. Hanya jika barang yang diambil itu tidak dimiliki oleh siapa pun (*res nullius*), misalnya sudah dibuang oleh si pemilik, maka tidak ada tindak pidana pencurian.

### C. Pencurian Bermodus Bajing Loncat dalam Pandngan Hukum Pidana Islam

Pencurian bermodus “Bajing Loncat” dikenal dalam Istilah Bahasa Arab di sebut juga *Qat’u Thariq* (Orang yang mencuri dengan menghadang di Jalan). Biasanya bentuk jarimah ini dikenal *Hirobah* (tindak pidana teror) yang bersifat mengancam dan membahayakan terhadap korban. Namun “Bajing Loncat”

dijumpai hanya melakukan tindak pidana pencurian tanpa melakukan intimidasi dan kekerasan yang hanya tergolong pada Pencurian biasa (*Sirqatul Sugra*).

Namun apabila Pelaku jarimah tersebut melakukan intimidasi dan kekerasan dalam tindak pidananya maka yang demikian disebut “*Muharrib*” atau disebut *Bergal* atau penyamun yang tergolong pada *jarimah Sirqatul Kubra* (Pencurian Berat)

Dari defenisi yang diberikan oleh oleh ulama syafi’yah, hirobah merupakan perbuatan yang bersifat teror (menakut-nakuti) baik terdapat didalamnya unsur mengambil harta, menganiaya, dan membunuh. Dan dalam hal ini hukuman bagi pelaku *hirobah* pun berbeda-beda sesuai dengan jenis perbuatan yang dilakukannya. Adapun pembagian hirobah itu ada empat macam yaitu<sup>63</sup>

- a. Menakut-nakuti orang yang lewat tanpa membunuh dan mengambil harta

Hukuman untuk jenis tindak pidana ini hirobah ini (menakut-nakuti) adalah pengasingan (*an-nafyu*) pendapat ini dikemukakan oleh imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Alasannya adalah firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 33:

أَوْ يُنْفَوْنَ مِنَ الْأَرْضِ (المائدة/٣٣:٥)

“atau diasingkan dari tempat kediamannya”.(QS. Al-Maidah:33)

- b. Mengambil harta tanpa membunuh

Apabila jenis hirobah hanya mengambil harta tanpa membunuh maka menurut imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i, Imam Ahmad dan Zaidiyah hukumannya adlah dipotong tangan dan kakinya dengan bersilang yaitu dipotong

---

<sup>63</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 99

tangan kanan dan kaki kirinya. Sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 33:

أَوْ تَقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ (المائدة/٣٣: ٥)

“atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan secara silang”.(QS. Al-Maidah:33)

c. Membunuh tanpa mengambil harta

Apabila pelaku hirobah hanya membunuh korban tanpa mengambil hartanya maka menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i dan stu riwayat dari Imam Ahmad, hukumnya adalah dibunuh (hukuman mati) sebagai hukuan had tanpa disalib. Sementara riwayat yang lain dari Imam Ahmad dan salah satu pendapat Zaidiyah disamping hukuman mati, pelaku juga harus disalib.

d. Mengambil harta dan membunuh orang.

Apabila pelaku membunuh korban dan mengambil hartanya menurut Imam Syafi’i, Imam Ahmad, Zaidiyah, Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad dari madzhab Hanafiyah, hukumannya di bunuh (hukum mati) dan salib, tanpa dipotong tangan dan kaki. Sedangkn menurut Imam Hanafi berpendapat dalam kasus ini, hakim boleh memilih salah satu dari tiga alternatif hukuman: pertama, potong tangan dan kaki, kemudian dibunuh atau disalib, kedua, dibunuh tanpa disalib tanpa potong tangan dan kaki, ketiga disalib kemudian dibunuh.

**BAB IV**

**ANALISIS TINDAK PIDANA BAJING LONCAT DI KECAMATAN**

**BESITANG**

**A. Tindak Pidana Pencurian Barang Muatan Kendraan Besar Dengan  
Modus Bajing Loncat**

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, terdapat beberapa kasus pencurian yang terjadi pada wilayah hukum Polsek Besitang, sebagaimana diuraikan pada data tabel kriminal di bawah ini:

NO	Jenis Pencurian	Tahun Kejadian			Total
		2018	2019	2020	
1	Pencurian Biasa	171	110	17	298
2	Pencurian dengan Kekerasan	23	40	17	80
3	Pencurian dengan Pemberatan	6493	722	186	7401
4	Pencurian Kendaraan Bermotor	5932	405	94	6431
Total Kasus					14.210

Sumber: Data Kriminal yang terjadi di wilayah hukum Polsek Besitang Tahun 2018-2020.

Berdasarkan data tersebut, kasus pencurian pada kendaraan barang muatan besar yang diteliti dalam hal ini yaitu terjadi pada akhir tahun 2018 atau setidaknya pada bulan Oktober-November 2018, dimana terjadi pada kendaraan barang muatan besar yang melintas pada area Jalan Lintas Medan Aceh. Sebagaimana kasus tersebut dalam hal ini biasanya diistilahkan dengan sebutan Bajing Loncat.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Hasil Wawancara dengan, Penyidik Kepolisian Sektor Kec. Besitang, pada tanggal 16 Desember 2020.

Kasus pencurian terhadap barang muatan pada kendaraan besar di wilayah hukum Polsek Besitang, diketahui berdasarkan dari Laporan Polisi yang diterima oleh Polsek Besitang, sebagaimana ada 4 Laporan Polisi sampai saat ini yang diterima di akhir tahun 2018 atau setidaknya pada Bulan Oktober-November, serta pelaku yang diamankan ada 4 orang pelaku dan dalam hal ini para pelaku sudah dilakukan proses hukum yang sedang berjalan di persidangan.<sup>65</sup>

Maraknya pencurian barang muatan kendaraan besar/tindakan bajing loncat di wilayah hukum Polsek Besitang saat ini yang semakin berkembang dikarenakan oleh faktor-faktor yang mendukung perbuatan tersebut, yaitu dimana lokasi-lokasi terjadinya tindak pidana tersebut yang sesuai untuk melakukan aksi kejahatan, mudahnya pelaku untuk melakukan aksi pencurian pada muatan kendaraan, serta adanya terdapat kesulitan untuk menemukan alat bukti dan pelaku oleh pihak penyidik, sehingga tindak pidana pencurian tersebut makin diminati oleh pelaku kriminal. Kasus pencurian tersebut merupakan salah satu kasus yang cukup perlu mendapat penanganan yang khusus di wilayah hukum Polsek Besitang, sebab kasus tersebut sangat meresahkan para pengusaha dan pengguna kendaraan khususnya mobil barang yang melintas pada area rawan terjadinya tindak pidana pencurian tersebut.<sup>66</sup>

Tindak pidana pencurian barang muatan kendaraan/bajing loncat, cara para pelaku melakukan aksi pencurian tersebut terhadap barang-barang muatan pada kendaraan besar dengan cara/dengan modus satu orang yang seolah-olah meminta sumbangan kepada pengemudi mobil barang, sementara teman-teman lainnya

---

<sup>65</sup> Hasil Wawancara dengan, Penyidik Kepolisian Sektor Kec. Besitang, pada tanggal 16 Desember 2020.

<sup>66</sup> Hasil Wawancara dengan, Penyidik Kepolisian Sektor Kec. Besitang, pada tanggal 16 Desember 2020.

naik ke atas mobil dan menurunkan beberapa barang yang dibawa oleh pengemudi, kemudian juga cara lain yang dilakukan oleh para pelaku yaitu dengan cara mengikuti mobil tersebut pada saat kendaraan berjalan pelan, lalu pelaku membongkar kunci kendaraan tersebut kemudian barang yang di dalam langsung mobil muatan tersebut diambil/dicuri oleh para pelaku dengan melemparkannya keluar dari mobil muatan ke jalanan, sehingga pelaku lainnya mengambil barang-barang tersebut untuk dibawa ke tempat mereka.<sup>67</sup>

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya kasus pencurian terhadap barang muatan pada kendaraan besar di wilayah hukum Polsek Besitang disebabkan oleh faktor ekonomi dan susah mencari pekerjaan yang tetap. Kondisi perekonomian dan tidak memiliki pekerjaan tetap inilah yang membuat seseorang dengan terpaksa melakukan tindakan pencurian tersebut. Demi memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya, seseorang melakukan pencurian tersebut tanpa pikir panjang. Kondisi ekonomi mempunyai pengaruh terhadap kejahatan, namun harus diperhatikan bahwa kondisi ekonomi itu hanya merupakan sebahagian dari faktor-faktor lain juga memberikan dorongan ke arah kriminalitas. Kesulitan ekonomi utamanya yang kondisi ekonominya buruk, apabila harga tiba-tiba naik jangkauan ekonomi menjadi lemah ditambah lagi jumlah tanggungan keluarga besar dan sebagainya, yang pada gilirannya akan mempengaruhi standar hidup yang menjadi lemah hal ini akan menyebabkan timbulnya kejahatan sebagai jalan keluar.

Tindakan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Polsek Besitang dalam meminimalisasi terjadinya tindak pidana pencurian barang muatan kendaraan besar dengan modus bajing loncat di wilayah hukum Polsek Besitang yaitu

---

<sup>67</sup> Hasil Wawancara dengan, Penyidik Kepolisian Sektor Kec. Besitang, pada tanggal 16 Desember 2020.

dengan melakukan tindakan penangkapan terhadap para pelaku pencurian atas barang-barang muatan kendaraan tersebut dengan mengikuti kendaraan yang diduga akan dilakukan pencurian oleh para pelaku.<sup>68</sup> Dalam artian, tindakan tersebut dilakukan dengan dasar tindakan tertangkap tangan, yang sebagaimana Pasal 111 KUHAP memberi landasan tentang cara-cara penyelesaian, dapat diuraikan di bawah ini:

1. Setiap orang berhak untuk menangkapnya, tidak terkecuali siapapun, berhak untuk menangkap dalam hal tertangkap tangan orang yang sedang dalam melakukan tindak pidana. Hal yang perlu diperhatikan dalam Pasal 111 ayat (1) KUHAP adalah rumusan kata “hak”. Dalam Pasal 111 ayat (1) KUHAP, tertulis kata “hak” bukan “kewajiban” sehingga orang yang melihat atau memergoki suatu peristiwa pidana dapat mempergunakan haknya untuk menangkap atau tidak;
2. Bagi setiap orang atau pejabat yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman, dan keamanan umum dibebani “kewajiban” untuk menangkap pelaku tindak pidana dalam keadaan tertangkap tangan.<sup>69</sup>

Secara Umum, berkaitan dengan meminimalisasi terjadinya tindak pidana pencurian barang muatan kendaraan di wilayah hukum Polsek Besitang, terlebih dahulu dapat diterangkan hal-hal yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana tersebut yaitu:

---

<sup>68</sup> Hasil Wawancara dengan, Penyidik Kepolisian Sektor Kec. Besitang, pada tanggal 16 Desember 2020.

<sup>69</sup> M.Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 122



1. Kesadaran hukum masyarakat Proses penegakan hukum pada dasarnya adalah upaya mewujudkan keadilan dan ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan. Pada dasarnya hak-hak warga Negara yang terganggu akibat perbuatan melawan hukum seseorang akan diseimbangkan kembali. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum, diantaranya:

- a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan;
- b. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan;
- c. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan;
- d. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis);
- e. Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat;
- f. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau pengusaha;
- g. Hukum diartikan sebagai proses pemerintah;
- h. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik;
- i. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai;
- j. Hukum diartikan sebagai seni.<sup>70</sup>

Banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai

---

<sup>70</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h.,45.

pribadi). Salah satu akibatnya adalah baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.<sup>71</sup>

Tindak pidana pencurian barang muatan kendaraan dengan modus bajing loncat yang dilakukan oleh para pelaku merupakan sebuah perbuatan yang tercela dan melanggar kepatutan di dalam masyarakat serta melanggar hukum. Khususnya dalam hal ini terhadap masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Polsek Besitang sampai saat ini sangat sulit untuk dilakukan pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana tersebut, dikarenakan kurangnya kesadaran hukum di masyarakat dalam merespon aktivitas pencurian tersebut masih dirasakan kurang, sehingga hal tersebut menyebabkan upaya penanggulangan ataupun pencegahan tindak pidana pencurian mengalami kendala.<sup>72</sup>

## 2. Faktor kebudayaan

Faktor Kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya ditengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan.

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, h. 46.

<sup>72</sup> Hasil Wawancara dengan, Penyidik Kepolisian Sektor Kec. Besitang, pada tanggal 16 Desember 2020.

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini.<sup>73</sup>

Kejahatan pencurian barang muatan kendaraan dengan modus bajing loncat, khususnya di wilayah hukum Polsek Besitang, dalam hal ini, faktor kebudayaan sendiri sangat mendukung penuh terhadap terjadinya tindak pidana pencurian tersebut di berbagai kalangan. Tidak dapat dipungkiri bahwa faktor kebudayaan masyarakat di wilayah hukum Polsek Besitang sangat kental dengan budayanya dalam melakukan kejahatan pencurian.

Berdasarkan hal tersebut, di Indonesia sendiri, nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat sebagai berikut:

- a. Individu adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai fungsi masing-masing demi untuk melangsungkan dan kelangsungan daripada masyarakat (sebagai lingkungan kesatuan).
- b. Setiap individu di dalam lingkungan kesatuan itu, bergerak berusaha sebagai pengabdian kepada seluruh kesatuan.
- c. Dalam pandangan adat yang demikian mengenai kepentingan-kepentingan individu itu, maka sukarlah untuk dapat dikemukakan adanya suatu keperluan yang mendesak untuk menerbitkan segala

---

<sup>73</sup> Soerjono Soekanto. *Op. Cit.*, h. 59.

kepentingankepentingan para individu-individu itu. Bagi adat, ketertiban itu telah ada di dalam semesta, di dalam kosmos. Ketertiban itu adalah berupa dalam hubungan yang harmonis antara segalanya ini. Gerak dan usaha memenuhi kepentingan individu, adalah gerak dan usaha yang ditempatkan di dalam garis ketertiban kosmos tersebut. Bagi setiap orang, maka garis ketertiban kosmis itu dijalani dengan serta merta. Bilamana tidak dijalankan garis itu, garis yang dijelmakan di dalam adat, maka baik jalannya masyarakatnya, maupun jalan kehidupanpribadi orang yang bersangkutan akan mederita karena berada di luar garis kosmis tersebut, yaitu adat.

- d. Dalam pandangan adat, tidak ada pandangan bahwa ketentuan adat itu harus disertai dengan syarat yang menjamin berlakunya dengan jalan mempergunakan paksaan. Apa yang disebut sebagian salah kaprah yaitu dengan sebutan hukum adat, tidaklah merupakan hukuman. Akan tetapi itu adalah suatu upaya adat untuk mengembalikan langkah yang berada di luar garis tertib kosmis itu, demi untuk tidak terganggu ketertiban kosmis. Upaya adat dari lahirnya adalah terlihat sebagai adanya penggunaan kekuasaan melaksanakan ketentuan yang tercantum di dalam pedoman hidup yang disebut adat, tetapi dalam intinya itu adalah lain, untuk itu bukan pemaksaan dengan mempergunakan alat paksa. Itu bukan bekerjanya suatu sanctie. Itu adalah upaya membawa kembalinya keseimbangan yang terganggu,

dan bukan suatu hukuman, bukan suatu leed yang diperhitungkan bekerjanya bagi individu yang bersangkutan.<sup>74</sup>

Hukum adat tersebut merupakan hukum kebiasaan yang berlaku dikalangan rakyat banyak. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang timbul dari golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang resmi. Hukum perundangundangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif.<sup>75</sup>

### 3. Faktor penegak hukum

Ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Yang dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakkan hukum yang tidak hanya mencakup law enforcement, akan tetapi juga paece maintenance. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidangbidang kehakiman, kejaksanaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan. Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu, hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, h. 63.

<sup>75</sup> *Ibid.*, h. 64.

merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*).<sup>76</sup>

Faktor penegakan hukum merupakan salah satu faktor yang menjadi hal terhambatnya penegakan hukum di wilayah hukum Polsek Besitang, seperti diketahui bahwa penegak hukum sendiri di wilayah hukum Polsek Besitang masih sangat banyak membutuhkan personil, dikarenakan kejahatan pencurian barang muatan kendaraan tersebut tidak hanya melibatkan masyarakat setempat saja, masyarakat yang melintas di daerah tindak pidana tersebut juga harus diawasi pergerakannya, hal ini belum tentu dapat diatasi secara maksimal oleh pihak kepolisian Polsek Besitang pada khususnya. Beberapa kendala yang didapati oleh pihak penyidik Polsek Besitang dalam penanganan pencurian barang muatan kendaraan yang dengan modus bajing loncat, yaitu:<sup>77</sup>

1. Kurangnya kesadaran Kurangnya kesadaran dari masyarakat apabila melihat terjadi kasus pencurian barang muatan kendaraan yang dilihat langsung di TKP (Tempat Kejadian Perkara), masyarakat tidak langsung melapor ataupun pengguna jalan/ Supir yang mengalami tindak pidana tersebut untuk melaporkannya kepada pihak Kepolisian Polsek Besitang, sehingga secara otomatis menghambat penanganan tindak pidana pencurian tersebut.
2. Kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan Kendala yang dialami penyidik dalam proses penyidikan salah satunya adalah kurang partisipatifnya saksi-saksi, kadang saksi tidak mau datang untuk memberikan kesaksian walaupun sudah

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, h. 19.

<sup>77</sup> Hasil Wawancara dengan, Penyidik Kepolisian Sektor Kec. Besitang, pada tanggal 16 Desember 2020.

dilakukan pemanggilan. Terkadang masyarakat tidak memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi dalam proses penyidikan tindak pidana. Masyarakat cenderung menghindar dan tidak mau menjadi saksi karena takut memberikan kesaksian dan enggan mengikuti proses penyidikan yang berbelit-belit. Sementara keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam mungungkap suatu tindak pidana. Hal ini sangat menghambat proses penyidikan.

3. Jumlah Pengangguran Semakin Meningkat. Akhir-akhir ini jumlah pengangguran atau jumlah tidak bekerjanya masyarakat di wilayah hukum Polsek Besitang semakin meningkat, dan lapangan pekerjaan juga semakin sempit, sehingga menimbulkan banyak pengangguran terjadi yang mengakibatkan banyak orang melakukan tindak pidana pencurian barang muatan kendaraan, guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pihak kepolisian mengatasi kendala tersebut dengan cara menghimbau pihak perusahaan dan supir untuk segera membuat laporan/pengaduan dengan segera mungkin kepada Pihak Kepolisian jika terjadi peristiwa pencurian tersebut terhadap barang muatan mereka. Berdasarkan hal tersebut, dalam meminimalisasi kasus pencurian yang terjadi, pihak kepolisian membuat Pos di daerah yang sangat sering terjadi kasus bajing loncat dan meningkatkan patroli serta menghimbau bagi para pengusaha dan supir kendaraan muatan barang untuk lebih berhati-hati dalam berkendara.<sup>78</sup> Pencegahan kejahatan sebagai usaha untuk menekan tingkat kejahatan sampai pada tingkat yang minimal sehingga dapat

---

<sup>78</sup> Hasil Wawancara dengan, Penyidik Kepolisian Sektor Kec. Besitang, pada tanggal 16 Desember 2020.

menghindari intervensi polisi, baik suatu hal yang tidak pernah dapat dihilangkan dan adanya keterbatasannya polisi, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga perlu melibatkan masyarakat banyak untuk tujuan pencegahan kejahatan tersebut. Tindakan meminimalisasi dapat mengurangi tindakan pencurian barang-barang muatan pada kendaraan tersebut.

Kondisi yang terjadi setelah dilakukan tindakan meminimalisasi, bahwa kasus pencurian tersebut berkurang cukup drastis, dimana pasal yang digunakan atau ditetapkan terhadap pelaku pencurian tersebut yaitu menggunakan Pasal 363 ayat (1), ayat (4), (4e) dan (5e) KUHP.

Berdasarkan hal tersebut, pihak penyidik kepolisian Polsek Besitang berupaya untuk melakukan pencegahan kejahatan pencurian tersebut, dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk tidak menjadi korban pencurian yang belum terjadi dengan mendirikan posko keamanan di daerah rawan terjadinya tindak pidana tersebut serta melakukan patroli rutin guna mengurangi terjadinya tindak pidana tersebut.<sup>79</sup>

#### **B. Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Bajing Loncat di Kecamatan Besitang**

Penyidikan merupakan tahap awal dari proses penegakan hukum pidana atau bekerjanya mekanisme Sistem Peradilan Pidana. Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan/awal (*vooronderzoek*) yang seyogyanya di titik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan “bukti faktual” penangkapan dan penggeledahan, bahkan jika perlu dapat diikuti dengan tindakan

---

<sup>79</sup> Hasil Wawancara dengan, Penyidik Kepolisian Sektor Kec. Besitang, pada tanggal 16 Desember 2020.



penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang diduga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.

Penyidikan dipisahkan artinya dengan penyelidikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), walaupun menurut bahasa Indonesia kedua kata itu berasal dari kata dasar sidik, yang artinya memeriksa, meneliti.<sup>80</sup> KUHAP memberi definisi penyelidikan dalam Pasal 1 angka (5) KUHAP yang menyebutkan bahwa: “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini”.

Penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana selanjutnya. Pelaksanaan penyidikan yang baik akan menentukan keberhasilan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan dan selanjutnya memberikan kemudahan bagi hakim untuk menggali/menemukan kebenaran materiil dalam memeriksa dan mengadili di persidangan.

Penyidikan tindak pidana merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka. Penyidikan merupakan suatu tahap yang terpenting dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia, karena dalam tahap ini pihak penyidik berupaya mengungkap fakta-fakta dan bukti-bukti

---

<sup>80</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika 2009), h. 119.

atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut.

Guna dilakukan penyidikan adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada taraf pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan serta siapakah tersangkanya. Sesuai dengan Pasal 1 butir 2 KUHAP tercantum bahwa penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana dan guna menemukan tersangkanya.<sup>81</sup>

Penyidik yang bertugas dalam bidang penyidikan dikenal dengan pejabat penyidik, sedangkan yang bertugas dalam penuntutan adalah jaksa/penuntut umum. Penyidikan merupakan tugas pokok Kepolisian sedang penuntutan merupakan tugas pokok kejaksaan. Namun harus diingat bahwa dalam penuntutan ini harus diberi pengertian yang luas dalam arti meliputi bukan saja yang berwujud tindakan jaksa menyerahkan perkara dan menuntutnya ke sidang pengadilan untuk diperiksa dan diadili, akan tetapi termasuk juga di dalamnya segala tindakan-tindakan yang menyangkut pengumpulan bukti-bukti sebelumnya untuk persiapan dan penyempurnaan tuntutan. Dengan demikian jaksa juga mempunyai wewenang untuk memberi petunjuk mengawasi dan mengkoordinir alat-alat penyidik, jika dianggap perlu.

---

<sup>81</sup> Djoko Prakoso. *Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985). h 48.

Tahap Penyidikan atau investigasi sesungguhnya dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Pemeriksaan saksi dan tersangka setelah didahului dengan surat panggilan, penangkapan dan atau penjemputan bagi mereka yang sudah dipanggil secara berturut-turut 2 kali namun tetap tidak mengindahkan panggilan tersebut. Metode ini lazim disebut sebagai metode interogasi dan dilakukan pada ruang khusus di kantor polisi.
2. Penangkapan dan penahanan yang juga memerlukan dipatuhinya ketentuanketentuan hukum tertentu.
3. Penggeledahan rumah atau tempat yang diduga dapat ditemukan barang bukti.
4. Penyitaan barang bukti.
5. Penyusunan berita acara pemeriksaan yang merumuskan analisis penyidikan beserta lampiran-lampiran yang diperlukan.
6. Gelar perkara baik awal, gelar pertengahan dan gelar akhir yang tujuannya mengkaji bersama hasil investigasi tersebut, apakah bukti-bukti dan rangkaianannya cukup kuat atau masih lemah. Jika disadari masih lemah maka dilakukan penyelidikan lagi untuk memperkuatnya. Pada gelar akhir suatu perkara yang mendapat opini publik biasanya diundang pula pejabat atasan penyidik, dan kejaksaan guna menyamakan persepsi dan tafsiran, terhadap kekuatan hukum pembuktian.<sup>82</sup>

Tahap selanjutnya adalah pelimpahan BAP kepada kejaksaan. Tahap ini juga memerlukan metode tersendiri mengingat bahwa jaksa melakukan penelitian

---

<sup>82</sup> Chairuddin Ismail, *Kapita Selekta Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu*. (Jakarta: PTIK Press, 2007), h. 9

dan kemungkinan mengeluarkan surat P21 bila dianggap telah lengkap, P19 atau P18 jika belum lengkap dan BAP dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi.<sup>83</sup>

Pekerjaan penyidikan dimaksudkan sebagai persiapan ke arah pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Dalam taraf penyidikan ini diusahakan segala kegiatan untuk memperoleh jawaban sementara atas pertanyaan apakah terjadi suatu perbuatan pidana, dan jika benar demikian siapa pelakunya, di mana dan dalam keadaan bagaimana perbuatan pidana itu dilakukan. Dimulainya Penyidikan dalam hal penyidik telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang diduga merupakan perbuatan pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum (Vide Pasal 109 ayat (1) KUHAP). Pemberitahuan dimulainya penyidikan dilakukan dengan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan), yang dilampiri: laporan polisi, resume BAP saksi, resume BAP tersangka, berita acara penangkapan, berita acara penahanan, berita acara penggeledahan dan berita acara penyitaan.

Berdasarkan hal tersebut di Polsek Besitang, dimana Pihak Kepolisian/ Penyidik bergerak dengan berdasarkan aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan undang-undang sebagai acuan. Untuk melakukan penyelidikan Polsek Besitang sangat memperhatikan nilai-nilai perlindungan hak asasi manusia dan pembatasan ketat terhadap penggunaan upaya paksa, dimana upaya paksa baru digunakan sebagai tindakan yang terpaksa dilakukan.<sup>84</sup> Penyidikan baru dapat dilakukan bilamana penyidik sendiri mengetahui atau telah menerima laporan baik itu datangny dari penyelidik dengan atau tanpa disertai berita acara

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, h. 10

<sup>84</sup> Hasil Wawancara dengan, Penyidik Kepolisian Sektor Kec. Besitang, pada tanggal 16 Desember 2020.

maupun dari laporan seseorang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa tindak pidana pencurian bermodus bajing loncat itu. Laporan tersebut dapat secara tertulis yang harus ditandatangani oleh pelapor dan dapat secara lisan dicatat oleh penyidik dan ditanda tangani baik oleh pelapor maupun Penyidik sendiri. Kemudian keharusan bagi penyidik untuk memberikan surat tanda penerimaan laporan kepada yang bersangkutan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang meyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan di hadapan penyidik ialah tersangka.

Dari tersangka diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas *akusatur*. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Tersangka harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>85</sup> Pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli. Demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Namun, kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli, harus juga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> M. Yahya Harahap. *Op. Cit.*, h. 134.

<sup>86</sup> *Ibid.*,

Maksud dari cara pemeriksaan di sini adalah tata cara pemeriksaan secara yuridis. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ada cara yang berlaku menurut KUHAP, adapun tata cara tersebut adalah:

1. Sesuai dengan Pasal 52 dan 117 KUHAP bahwa jawaban atau keterangan diberikan tersangka kepada penyidik, diberikan tanpa tekanan dari siapapun juga dan dalam bentuk apaun juga. Tersangka dalam memberikan keterangan harus “bebas” dan “kesadaran” nurani. Tidak boleh dipaksa dengan cara apapun juga baik penekanan fisik dengan tindakan kekerasan dan penganiayaan, maupun dengan tekanan dari penyidik maupun dari pihak luar. Mengenai jaminan pelaksanaan Pasal 52 dan 117 KUHAP tersebut, tidak ada sanksinya. Satu-satunya jaminan untuk tegaknya ketentuan Pasal 52 dan 117 KUHAP ialah melalui Praperadilan, berupa pengajuan gugatan ganti rugi atas alasan pemeriksaan-pemeriksaan telah dilakukan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang. Akan tetapi, hal ini kurang efektif karena sangat sulit bagi seorang tersangka membuktikan keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan adalah hasil paksaan dan tekanan. Kontrol yang tepat untuk menghindari terjadinya penekanan atau ancaman dalam penyidikan ialah kehadiran penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan.
2. Penyidik mencatat dengan teliti semua keterangan tersangka. Semua yang diterangkan tersangka tentang apa yang sebenarnya telah dilakukannya sehubungan dengan tindakan pidana yang disangkakan kepadanya dicatat oleh penyidik dengan seteliti-telitinya, sesuai dengan rangkaian kata-kata yang dipergunakan tersangka. Keterangan tersangka tersebut harus di catat

di tanyakan atau dimintakan persetujuan dan tersangka tentang kebenaran dan isi berita acara tersebut. Apabila tersangka telah menyetujuinya, maka tersangka dan penyidik masing-masing memberikan tanda tangannya di atas berita acara tersebut sedangkan apabila tersangka tidak mau menanda tangannya maka penyidik membuat catatan berupa penjelasan atau keterangan tentang hal itu serta menyebutkan alasan yang menjelaskan kenapa tersangka tidak mau menanda tangannya.

3. Pasal 119 KUHAP menyebutkan, jika tersangka yang akan diperiksa berlokasi di luar daerah hukum penyidik, maka penyidik yang bersangkutan dapat membebaskan pemeriksaan kepada penyidik yang berwenang di daerah tempat tinggal tersangka.
4. Jika tersangka tidak hadir menghadap penyidik maka sesuai ketentuan Pasal 113 KUHAP pemeriksaan dapat dilakukan di tempat kediaman tersangka dengan cara: penyidik sendiri yang datang melakukan pemeriksaan ketempat kediaman tersangka tersebut. Hal ini dilakukan apabila tersangka tidak dapat hadir ke tempat pemeriksaan yang telah ditentukan oleh penyidik dengan “alasan yang patut dan wajar”. Alasan yang patut dan wajar disini maksudnya harus ada pernyataan dari tersangka bahwa bersedia diperiksa di tempat kediamannya, sebab tanpa pernyataan kesediaan timbul anggapan pemeriksaan “seolah-olah dengan paksaan”. Untuk menghindarinya baiknya ada pernyataan kesediaan, baik hal itu dinyatakan secara tertulis maupun secara lisan yang disampaikan

tersangka kepada penyidik sewaktu penyidik mendatangi tersangka di tempat kediamannya.<sup>87</sup>

Pemeriksaan atas tersangka yang dilakukan oleh penyidik harus dibuat berita acaranya. Dimana berita acara tersebut ditandatangani oleh tersangka atau saksi dan oleh penyidik sendiri. Pasal 75 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa untuk semua tindakan seperti: Pemeriksaan tersangka; penangkapan; penahanan; penggeledahan; pemasukan rumah; penyitaan benda; pemeriksaan surat; pemeriksaan saksi; pemeriksaan di tempat kejadian, pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan; dan pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, harus dibuat Berita Acara Pemeriksaan atau BAP. Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan. Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut juga ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut dalam Pasal 75 ayat (1) KUHAP. Berita acara pemeriksaan yang tidak ditandatangani oleh tersangka menjadi batal. Oleh karena itu apabila tersangka tidak mau menandatangani dalam BAP tersebut harus dibuat catatan alasan tersangka berbuat demikian.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam proses penyidikan, pada saat pemeriksaan saksi-saksi pada prinsipnya semua orang dapat menjadi saksi dan merupakan suatu kewajiban jika dipanggil oleh Penyidik yang diberi kewenangan untuk itu hal ini berdasarkan Pasal 112 KUHAP. Untuk itu penyidik menerbitkan surat panggilan dengan mencantumkan alasan pemanggilan secara jelas dengan

---

<sup>87</sup> *Ibid.*, h. 136-138.



memperhatikan tenggang waktu yang wajar.<sup>88</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (27) KUHAP disebutkan bahwa keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Keterangan saksi tidak perlu harus mengenai semua kejadian. Sebagian dari kejadian/peristiwa tersebut, asal dilihat sendiri atau didengar/dialami sendiri, merupakan keterangan saksi. Keterangan saksi diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun.<sup>89</sup> Dalam pemeriksaan saksi, penyidik harus memperhatikan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap para saksi perlu menyadari bahwa keterangan saksi yang akan diberikan kemungkinan dapat membantunya. Dengan kesadaran demikian, harus dicegah perilaku penyidik yang menyudutkan saksi.

Tindakan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian barang muatan kendaraan yang bermodus bajing loncat di Polsek Besitang adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Tindakan Pertama

Setelah menerima laporan dari seseorang ataupun menerima laporan dari hasil penyelidikan, maka penyidik mengecek kebenaran laporan atau pengaduan tersebut dengan memeriksa di tempat kejadian. Jika laporan atau pengaduan itu benar telah terjadi peristiwa pidana, maka apabila si tersangka masih berada di tempat tersebut, penyidik dapat melarang si tersangka meninggalkan tempat kejadian. Selanjutnya penyidik mengadakan pemeriksaan seperlunya termasuk

---

<sup>88</sup> Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 82.

<sup>89</sup> *Ibid.*, h. 84.

memeriksa identitas tersangka atau menyuruh berhenti orang-orang yang dicurigai melakukan tindak pidana. Kemudian penyidik harus berusaha mencari dan mengumpulkan bahan-bahan keterangan dan bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan.

## 2. Penangkapan dan Penahanan

### a. Penangkapan

Setelah penyidik menerima laporan atau pengaduan tentang telah terjadinya suatu peristiwa pidana berupa pencurian barang muatan kendaraan tersebut, maka sebagai kelanjutan dari adanya tindakan yang dilakukan oleh seseorang, apabila penyidik mempunyai dugaan keras disertai bukti-bukti permulaan yang cukup, maka penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka. Penangkapan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, karena hal itu melanggar hak asasi manusia. Untuk menangkap seseorang, maka penyidik harus mengeluarkan surat perintah penangkapan disertai alasan-alasan penangkapan dan uraian singkat sifat perkara kejahatan yang dipersangkakan. Tanpa surat perintah penangkapan tersangka dapat menolak petugas yang bersangkutan. Perintah penangkapan baru dikeluarkan kalau sudah ada dugaan keras telah terjadi tindak pidana disertai pula bukti permulaan yang cukup.

### b. Penahanan

Penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan, jika ternyata tersangka benar-benar melakukan tindak pidana berupa pencurian barang muatan kendaraan bermodus bajing loncat atau diduga keras melakukan

tindak pidana berdasarkan bukti-bukti sebuah Silet Cutter, tang, obeng, linggis, serta keterangan atas saksi-saksi yaitu supir kendaraan mobil muatan besar tersebut, dimana hal ini sebagai bukti permulaan yang cukup. Penahanan dilakukan sebagai adanya keadaan menimbulkan kekhawatiran tersangka melarikan diri, akan merusak dan menghilangkan barang bukti dan akan mengulangi kejahatan tersebut. Selain itu bertujuan pula untuk kepentingan penyidikan, untuk kepentingan pemeriksaan hakim di persidangan, maka tersangka dapat ditahan.

Penyelidikan mendahului tindakan-tindakan lain yaitu menentukan apakah suatu peristiwa yang diduga tindak pidana dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Dengan demikian, penggunaan upaya paksa dapat dibatasi hanya dalam keadaan terpaksa demi kepentingan yang lebih luas. Adapun hal yang perlu diperhatikan untuk memulai melakukan penyidikan didasarkan pada hasil penilaian terhadap informasi atau data yang diperoleh. Sedangkan informasi atau data yang dilakukan untuk melakukan penyidikan oleh Polsek Besitang dapat diperoleh melalui:

Penyelidikan mendahului tindakan-tindakan lain yaitu menentukan apakah suatu peristiwa yang diduga tindak pidana dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Dengan demikian, penggunaan upaya paksa dapat dibatasi hanya dalam keadaan terpaksa demi kepentingan yang lebih luas. Adapun hal yang perlu diperhatikan untuk memulai melakukan penyidikan didasarkan pada hasil penilaian terhadap informasi atau data yang diperoleh. Sedangkan informasi atau data yang dilakukan untuk melakukan penyidikan oleh Polsek Besitang dapat diperoleh melalui:

1. Sumber-sumber tertentu yang dapat dipercaya
2. Adanya laporan langsung kepada penyidik dari orang yang mengetahui telah terjadi suatu tindak pidana pencurian.
3. Hasil berita acara yang dibuat oleh penyidik. Sumber-sumber informasi yang dapat dipergunakan sangat banyak, mungkin sumber tersebut berupa orang yang melihat maupun orang yang mengalami langsung kejadian tersebut. Laporan langsung yang diterima dari orang yang mengetahui terjadinya suatu tindak pidana pencurian yang bermodus bajing loncat ini dapat berupa laporan tertulis dan dapat juga berupa laporan lisan yang oleh penyidik yang menerima laporan dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan Laporan.<sup>90</sup>

Proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian barang muatan kendaraan tersebut dilakukan dengan pemeriksaan terlebih dahulu serta jika terbukti pelaku melakukan perbuatan tersebut, maka langsung ditahan dan berkas perkara akan segera dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum. Tindakan penyidikan, haruslah dilakukan terlebih dahulu tindakan penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Setelah mendapatkan laporan adanya tindak pidana pencurian barang muatan tersebut, maka dilakukan tindakan penyelidikan. Berdasarkan kedua rangkaian proses tersebut, terdapat durasi antara tahap penyelidikan menuju tahap penyidikan, karena itulah dibutuhkan kehati-hatian yang amat besar serta alasan yang jelas, meyakinkan dan relevan ketika aparat penegak hukum meningkatkan tahap penyelidikan ke tahap

---

<sup>90</sup> Hasil Wawancara dengan, Penyidik Kepolisian Sektor Kec. Besitang, pada tanggal 16 Desember 2020.

penyidikan. Hal ini tentu saja bertujuan untuk menjaga kredibilitas dan kewibawaan dari aparat penegak hukum itu sendiri agar tidak dinilai tergesa-gesa dalam melakukan rangkaian pemeriksaan terhadap suatu tindak pidana. KUHAP tidak diperinci tentang penyusunan rencana penyelidikan yang berbentuk pola dari suatu rencana penyelidikan.

Untuk itu dalam rangka mengadakan penyelidikan atau rencana penyelidikan dapat menggunakan sistem yang dipergunakan dalam dunia intelijen dengan penyesuaian seperlunya. Rencana penyelidikan tersebut harus memuat tentang :

1. Sumber informasi yang perlu dihubungi (orang, instansi, badan hukum)
2. Informasi atau alat bukti apa yang dibutuhkan dari sumber tersebut (yang bermanfaat untuk pembuktian tindak pidana).
3. Cara memperoleh informasi atau alat bukti tersebut (terbuka,tertutup, wawancara, interogasi, pemotretan dan sebagainya).
4. Petugas pelaksana.
5. Batas waktu kegiatan.

Metode dalam proses penyidikan (investasi) dan pemeriksaan dibagi dalam 3 tahap yaitu:

1. Tahap investigasi awal (*Preliminary Investigation*) yang lazim disebut sebagai penyelidikan disingkat Lidik;
2. Tahap investigasi sesungguhnya (investigasi dan pemeriksaan) yang berulang hingga ditemukan hasil terangnya suatu perkara;
3. Tahap Pelimpahan Berita Acara (BAP) hasil investigasi kepada Jaksa Penuntut Umum.

Metode penyidikan (investigasi) yang pada tahap awal antara lain:

1. Pengamatan atau Observasi, dimana penyidik atau penyidik pembantu melakukan pengamatan langsung terhadap obyek, secara terus menerus atau berkala.
2. Wawancara atau Interview dilakukan dengan pembicaraan langsung kepada orang yang dianggap dapat memberikan keterangan atau petunjuk tentang obyek yang diinvestigasi. Wawancara dilakukan ditempat pemberi keterangan dan dilakukan serileks mungkin karena keterangan yang diharapkan adalah yang diberikan secara sukarela.
3. Pembuntutan atau *Surveillance*, dilakukan terhadap obyek bergerak secara langsung maupun melalui alat elektronik atau sejenisnya untuk memperoleh kegiatan/aktivitas obyek yang bersangkutan.
4. Penyamaran atau *Under Cover* dilakukan agar dapat masuk dilingkungan obyek tanpa diketahui dan menyaksikan kegiatan dan rencana-rencana mereka guna penindakan lebih lanjut.<sup>91</sup>

Setelah penyelidikan selesai dilakukan, penyidik mengolah data yang telah terkumpul dan berdasarkan hasil pengolahan tersebut. Apabila telah selesai dilakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan itu telah pula dilaporkan dan diuraikan secara rinci, maka apabila dari hasil penyelidikan itu dianggap cukup bukti-bukti permulaan untuk dilakukan penyidikan. Tahap penyelidikan, dalam hal ini pihak Kepolisian Polsek Besitang atau penyidik melakukan serangkaian tindakan yaitu berupa:

---

<sup>91</sup> *Ibid.*,

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pencurian barang muatan kendaraan.

Penyelidik dalam hal ini menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat/pengguna jalan/supir tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana pencurian barang muatan kendaraan di wilayah hukum Polsek Besitang. Petugas SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) mencatat semua hal yang dilaporkan. Laporan polisi yang telah dicatat tersebut selanjutnya dilakukan analisa terhadap laporan yang masuk dan kemudian menunjuk salah satu penyidik yang berwenang untuk menangani kasus tersebut guna memulai menindak dan melakukan pemeriksaan setelah administrasi penyelidikan berupa Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyelidikan lengkap.

- 2) Mencari keterangan dan alat bukti,

Dalam mencari keterangan dan alat bukti kasus tindak pidana pencurian barang muatan kendaraan, penyelidik melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi pelapor atau korban serta penyamaran maupun "*under cover*" (penyusupan). Pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi pelapor atau korban dilakukan guna mendapatkan keterangan tentang peristiwa yang diduga tindak pidana yang dilaporkan oleh pelapor, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Penyamaran yaitu penyelidik menjadi seolah-olah bagian dari area yang diduga terjadi tindak pidana dan mengganti identitas sesuai dengan keadaan area tersebut guna mendapatkan keterangan dan alat bukti. Penyamaran dilakukan polisi penyelidik dengan berpura-pura akan menjadi masyarakat biasa yang melintas di area rawan terjadinya tindak pidana pencurian barang muatan kendaraan tersebut. Penyusupan disini yaitu penyelidik memasuki area yang diduga sebagai tempat

terjadinya tindak pidana secara sembunyi-sembunyi untuk tidak diketahui siapa pun guna untuk mendapatkan keterangan dan alat bukti.

- 3) Kewenangan penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan penyelidikan

Penyidik wajib membuat dan menyampaikan laporan tertulis hasil pelaksanaan tindakan penyelidikan demi untuk pertanggungjawaban dan pembinaan pengawasan terhadap penyidik kasus tindak pidana pencurian barang muatan kendaraan, sehingga tindakan yang dilakukan penyidik berupa pemanggilan serta pemeriksaan terhadap pelapor maupun saksi dan pengumpulan bahan keterangan dari masyarakat-masyarakat sekitar area dan para supir yang pernah diduga sebagai korban tindak pidana, dimana hasil yang ditemukan tersebut dicantumkan dalam laporan hasil pelaksanaan tindakan penyelidikan. Setelah terkumpul cukup bukti pada tahap penyelidikan kasus tindak pidana pencurian barang muatan kendaraan yaitu minimal dua alat bukti yakni keterangan saksi (pelapor) atau korban dan petunjuk dilakukan penyidikan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditentukan sasaran penyelidikan yang dilakukan oleh Polsek Besitang dalam melakukan penyelidikan tindak pidana pencurian barang muatan kendaraan yang bermodus bajing loncat ini berupa:

- a. Orang yang diduga telah melakukan tindak pidana bermodus bajing loncat
- b. Benda/barang/surat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang dapat dipergunakan untuk mengadakan penyidikan maupun untuk barang bukti dalam sidang pengadilan.
- c. Tempat daerah dimana suatu kejahatan telah dilakukan.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> Hasil Wawancara dengan, Penyidik Kepolisian Sektor Kec. Besitang, pada tanggal 16 Desember 2020.



Penyidikan dititik beratkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti, supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.<sup>93</sup> Hampir tidak ada perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan, namun ditinjau dari beberapa segi, menurut M. Yahya Harahap terdapat perbedaan antara kedua tindakan tersebut yaitu:

- 1) Dari segi pejabat pelaksana, pejabat penyidik terdiri dari semua anggota Polri, dan pada dasarnya pangkat dan wewenangnya berada di bawah pengawasan penyidik.
- 2) Penyidik memiliki kewenangan yang sangat terbatas, hanya meliputi penyelidikan atau mencari dan menemukan data atas suatu tindakan yang diduga merupakan tindakan yang diduga merupakan tindak pidana. Hanya dalam hal-hal telah mendapat perintah dari pejabat penyidik, barulah penyidik melakukan tindakan yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b KUHAP tentang perintah penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, penyitaan, dan sebagainya.

### C. Hambatan Dan Upaya Penyidik Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Bermodus Bajing Loncat

Sebelum melakukan penyidikan, penyidik wajib membuat rencana penyidikan. Rencana penyidikan sebagaimana dimaksud diajukan kepada atasan secara berjenjang sekurang-kurangnya memuat:

- 1) Jumlah dan identitas penyidik;
- 2) Sasaran/target penyidikan;
- 3) Kegiatan yang akan dilakukan sesuai tahap penyidikan;

---

<sup>93</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, h. 109.

- 4) Karakteristik dan anatomi perkara yang akan disidik;
- 5) Waktu penyelesaian penyidikan berdasarkan bobot perkara;
- 6) Kebutuhan anggaran penyidikan; dan
- 7) Kelengkapan administrasi penyidikan.

Rencana penyidikan dimaksudkan untuk melaksanakan penyidikan agar professional, efektif, dan efisien. Di dalam melakukan penyidikan Tingkat kesulitan penyidikan perkara ditentukan berdasarkan kriteria:

- 1) Perkara Mudah;
- 2) Perkara Sedang;
- 3) Perkara Sulit; dan
- 4) Perkara Sangat Sulit.

Permasalahan dalam proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Kepolisian yang menyidik selalu banyak mengalami pasang surut. Pasang surut itu dapat berbentuk tidak segera tuntasnya penyelidikan atau tuntasnya penyidikan dengan beberapa catatan, misalnya selesainya pemberkasan, tetapi apabila dicermati masih mengandung kelemahan-kelemahan yang sangat fatal, misalnya kesalahan menuliskan dasar hukum penyidikan biasanya berupa kesalahan penulisan angka pada register laporan polisinya. Permasalahan lainnya dapat saja berawal dari proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Proses penyidikan yang tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku juga rawan menimbulkan masalah.<sup>94</sup>

Proses penyidikan yang tuntas adalah proses pencarian keterangan yang terkait dengan perkara pidana yang sedang terjadi dilakukan secara maksimal,

---

<sup>94</sup> Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika 2010), h. 57.

bukan saja terhadap peristiwa pidana secara fisik artinya hanya berkonsentrasi kepada terjadinya tindak pidana saja tanpa memperhatikan aturan-aturan mana saja yang dapat dijadikan acua untuk menguatkan sangkaan dan dugaan tindak pidana tersebut. Adapun tidak tuntasnya penyidikan itu dapat saja seorang penyidik yang tidak bisa mendudukan kebutuhan hukum yang sesungguhnya, dalam kata lain penyidikan perkara berdasarkan “pesanan sponsor”. Hal yang demikian ini dilapangan dapat saja masih terjadi, sehingga tujuan hukum akan hilang.<sup>95</sup>

Berdasarkan hal tersebut, faktor lainnya yaitu faktor teknis dan faktor nonteknis, faktor teknis misalnya aturan hukum dalam penyidikan tidak diindahkan dengan baik, dan faktor nonteknis, biasanya dapat berupa hambatan interes personal yang mempunyai power untuk melakukan penyimpangan. Faktor ini mulai dari proses penyidikan oleh Penyidik hingga ke proses penuntutan. Untuk mengatasi hambatan ini perlu dilakukan keterbukaan, kemudian perlu adanya peningkatan pemahaman hukum dan kesadaran hukum masyarakat secara benar dan luas. Sekali lagi adanya peningkatan kesadaran hukum, bukan peningkatan kesadaran berundang-undang secara luas saja, serta adanya ruang partisipasi masyarakat secara baik dan benar.<sup>96</sup>

Berdasarkan hal tersebut, dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian barang muatan kendaraan bermodus baing loncat, pihak penyidik Polsek Besitang memang tidak mengalami kendala-kendala secara yuridis karena aturan mengenai tata cara penyidikan sudah diatur tersendiri dan sedemikian rupa dalam KUHAP. Dalam pelaksanaannya sendiri, penyidik hanya

---

<sup>95</sup> Hartono, *Op. Cit.*, h. 58.

<sup>96</sup> *Ibid.*,

mengalami beberapa masalah teknis di lapangan dan kendala yuridis dalam undang-undang yang mengatur tentang perbuatan bajing loncat. Adapun kendalakendala dalam pelaksanaan penyidikan tersebut yaitu:

1. Saat Penyidik melakukan tindakan olah TKP penyidik selalu kesulitan dalam pencarian bukti-bukti awal terjadinya pelanggaran perbuatan tindak pidana pencurian kendaraan besar tersebut yang dengan modus bajing loncat, dikarenakan pelaku selalu berdalih bahwa perbuatan yang mereka lakukan bukan merupakan perbuatan yang secara terang-terangan untuk melakukan pencurian, sebab mereka selalu berdalil bahwa mereka hanya saja melintas pada areal tindak pidana tersebut, sehingga penyidik kesulitan untuk mengungkapkan perbuatan tersebut.
2. Dalam pelaksanaan pemeriksaan kepada pelaku merasa dalam posisi benar karena keyakinan mereka yang merupakan bagian dari golongan masyarakat sekitar yang sama halnya melintas di areal tersebut dan mereka menganggap bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, padahal diketahui bahwa ada aturan yang mengatur mengenai perbuatan pengambilan barang milik orang lain tanpa hak merupakan suatu kejahatan/pelanggaran. Sehingga hal ini berbenturan dengan pemahaman masyarakat dengan hukum positif.
3. Dalam pelaksanaan pemeriksaan penyidikan di Polsek Besitang bahwa suatu ketika pelaku diduga mengalami gangguan kejiwaan sedangkan penyidik tidak mempunyai keterampilan atau ilmu pengetahuan tentang kejiwaan dan psikiatri sehingga proses pemeriksaan menjadi terhambat dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit.

4. Rendahnya Pendidikan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana pencurian barang muatan pada kendaraan, sehingga penyidik mengalami kesulitan dalam meminta keterangan yang jelas dikarenakan pelaku pelanggaran memiliki keterbatasan pengetahuan.
5. Sikap pelaku tindak pidana pencurian barang muatan pada kendaraan yang bersikeras bahwa kebiasaan masyarakat sekitar yang serba kekurangan dan hobi yang dilakukan terus-menerus, sehingga pelaku menolak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta dilakukan penahanan.
6. Dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian barang muatan pada kendaraan, penyidik sangat kesulitan menentukan jenis-jenis tindak pidana dalam kategori apa perbuatan pencurian dengan modus bajing loncat tersebut, karena dalam undang-undang yang mengatur tindak pencurian barang muatan pada kendaraan tidak dijelaskan secara rinci termasuk ke dalam jenis tindak pidana pencurian.<sup>97</sup>

Berdasarkan hal tersebut, upaya yang dilakukan penyidik dalam menangani kendala-kendala dalam proses penyidikan pelaku tindak pidana pencurian barang muatan kendaraan tersebut dengan modus bajing loncat di wilayah hukum Polsek Besitang, sebagai berikut:

1. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan

---

<sup>97</sup> Hasil Wawancara dengan, Penyidik Kepolisian Sektor Kec. Besitang, pada tanggal 16 Desember 2020.

yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat:

- a. Meskipun pelaku melawan penyidik dengan dalih bahwa mereka tidak melakukan perbuatan pencurian barang muatan kendaraan, secara nyata dan sadar pihak penyidik tetap melakukan penahanan dan menyita barang bukti dan menjelaskan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan dalam kategori tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat, khususnya para pengguna jalan.
- b. Pada saat melakukan penyidikan pelaku tindak pidana pencurian barang muatan kendaraan, pelaku yang diduga mempunyai gangguan kejiwaan maka pihak penyidik berhak meminta bantuan kepada dokter yang mempunyai kemampuan dalam bidang kejiwaan dan psikiatri hal ini telah diatur dalam Pasal 7, Pasal 120, Pasal 133-135 KUHAP dan bantuan yang diberikan oleh dokter ke penyidik diatur dalam Pasal 179 KUHAP. Agar dapat segera dibuat berita acara perkara dan melimpahkannya kepada penuntut umum, meskipun dari keterangan dokter menyebutkan bahwa pelaku atau tersangka memiliki gangguan jiwa yang perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan pada Pasal 44 KUHP pihak penyidik tidak dapat melakukan penghentian penyidikan perkara tersebut atau memerintahkan untuk dimasukkan dirumah sakit jiwa karena yang berhak menentukan atau memerintahkan untuk dimasukkan dirumah sakit jiwa adalah hakim.

- c. Apabila penyidik menghadapi pelaku yang berpendidikan rendah dan tidak mengetahui perbuatan bajing loncat yang dilakukan para pelaku merupakan salah satu kategori tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang maka berdasarkan asas keberlakuan hukum di Indonesia menyatakan "*Eidereen Wordt Geacht De Wette Kennen*" setiap orang dianggap mengetahui hukum. Artinya, apabila suatu undang-undang telah dilembarkan (diundangkan), maka undang-undang itu dianggap telah diketahui oleh warga masyarakat, sehingga tidak ada alasan bagi yang melanggarnya bahwa undang-undang itu belum diketahui berlakunya.
  - d. Dalam hal penanganan perkara bajing loncat, di dalam undang-undang tidak menyebutkan secara rinci jenis-jenis pencurian apa saja yang tergolong perbuatan yang dilarang, namun pihak penyidik melakukan penafsiran ekstensif dengan memperluas arti kata-kata yang terdapat dalam suatu perundang-undangan.<sup>98</sup>
2. Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali. sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan:
    - a. Melakukan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat khususnya para pengguna jalan yang melintasi area tindak pidana pencurian

---

<sup>98</sup> Hasil Wawancara dengan, Penyidik Kepolisian Sektor Kec. Besitang, pada tanggal 16 Desember 2020.

barang muatan tersebut agar harus tetap berhati-hati dalam berkendara.

- b. Melakukan razia di setiap tempat yang rawan dengan kejahatan bajing loncat, yang biasanya di tujukan di daerah perlintasan wilayah hukum Polsek Besitang yang kerap sekali terjadi kasus kejahatan bajing loncat tersebut. Razia dapat dilakukan baik secara mandiri maupun gabungan antara koordinasi instansi lain misalnya gabungan TNI, dan para tokoh masyarakat di daerah tersebut.<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup> Hasil Wawancara dengan, Penyidik Kepolisian Sektor Kec. Besitang, pada tanggal 16 Desember 2020.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Hukuman tindak pidana bajing loncat dalam hukum pidana islam yaitu hukuman Had, potong tangan, namun hukuman had tidak di tetapkan apabila perbuatannya tidak terbukti. Adapun cara pembuktiannya dengan memberikan dua orang saksi laki-laki adil dan pelaku mengakui perbuatannya dengan pengakuan yang sudah teruji kebenarannya. Apabila unsur-unsurnya tidak terbukti maka hukuman bagi tindak pidana bajing loncat yaitu hukuman takjir. Adapun hukuman tindak pidana bajing loncat dalam hukum pidana positif terdapat pada pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu berupa hukuman pidana penjara selama-lamanya 9 tahun penjara.
2. Tindak pidana pencurian barang muatan kendaraan besar dengan modus bajing loncat dilakukan dengan cara para pelaku melakukan aksi pencurian yaitu dengan cara mengikuti mobil dari belakang truk, pada saat truk berjalan pelan, pelaku membongkar kunci muatan truk, kemudian barang yang di dalam truk langsung diambil/dicuri oleh para pelaku dengan melemparkannya keluar di pinggir jalan, sehingga pelaku lainnya mengambil barang-barang tersebut untuk di bawa ketempat mereka.
3. Proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian barang muatan kendaraan besar dengan modus bajing loncat di Polsek Besitang yaitu dengan melakukan tindakan pertama dalam hal menerima laporan dari seseorang ataupun menerima laporan dari hasil penyelidikan, maka

penyidik mengecek kebenaran laporan atau pengaduan tersebut dengan memeriksa di tempat kejadian, melakukan penangkapan apabila penyidik mempunyai dugaan keras disertai bukti-bukti permulaan yang cukup, dan melakukan penahanan jika ternyata tersangka benar-benar terbukti melakukan tindak pidana berupa pencurian barang muatan kendaraan bermodus bajing loncat.

### **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang diperoleh oleh penulis, maka penulis ingin menyampaikan saran sebagai berikut:

- 1) Hendaknya pihak Kepolisian Polsek Besitang meningkatkan pengamanan pada areal yang tergolong rawan terjadinya tindak pidana pencurian barang muatan dengan modus bajing loncat tersebut, agar diperbuatan tersebut dapat berkurang secara perlahan dan Hendaknya kepada pengusaha truk muatan besar agar lebih waspada, lebih meningkatkan keamanan di jalanan dalam penjagaan barang muatan.
- 2) Hendaknya pihak Kepolisian Polsek Besitang dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana pencurian barang muatan kendaraan, lebih menekankan pada keterangan saksi pelapor atau korban yang mengalami secara langsung tindak pidana tersebut.
- 3) Hendaknya pihak Kepolisian Polsek Besitang melakukan kerjasama dengan para tokoh masyarakat untuk dapat membantu memberikan kesadaran hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian tersebut.